

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 50 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG
PENYELENGGARAN REKLAME DI KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau*



OLEH :

DIANA KARTIKA SITOMPUL
187310644

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2022**

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Diana Kartika Sitompul
NPM : 187310644
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame Di Kota Pekanbaru.

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-bab dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah. Oleh karena itu, dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian komprehensif.

Pekanbaru, 11 Maret 2022

Turut Menyetujui,
Program Studi Ilmu Pemerintahan

Pembimbing

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

Dita Fisdian Adni, S.IP., M.IP

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Diana Kartika Sitompul
NPM : 187310644
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame Di Kota Pekanbaru.

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Pekanbaru, 8 Juni 2022

Ketua

Sekretaris,

Dr. H. Panca Satyo Prihatin, S.IP.,M.Si

Septa Juliana, S.Sos., M.Si

Anggota

Dr. Khotami, S.Sos., M.Si

Mengetahui
Wakil Dekan I

Indera Sami, S.Sos., M.Si

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 37 /UIR-FS/KPTS/2022
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

ingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

perhatikan : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

etapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Diana Kartika Sitompul
N P M : 187310644
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 50 Tahun 2021 tentang Penambahan Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru.**

Struktur Tim :

1. Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si Sebagai Ketua merangkap Penguji
 2. Septa Juliana, S.Sos., M.Si. Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
 3. Dr. Khotami, S.SoS., M.Si. Sebagai Anggota merangkap Penguji
 4. Sulaiman Akmal, Lc., M.IP Notulen
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 01 Juni 2022
Dekan,



Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.
NRP : 080102337

Disampaikan Kepada :

Yth. Bapak Rektor UIR
Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
Yth. Ketua Prodi
Ar sip -----sk.penguji-----





UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI


Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: S37 /UIR-Fs/Kpts/2022 tanggal 01 Juni 2022 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 02 Juni 2022 jam 14.00 – 15.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:


Nama : Diana Kartika Sitompul
NPM : 187310644
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 50 Tahun 2021 tentang Penambahan Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru.**

Nilai Ujian : Angka : " 85 " ; Huruf : " A "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Septa Juliana, S.Sos., M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Dr. Khotami, S.Sos., M.Si.	Anggota	3. 
4.	Sulaiman Akmal, Lc., M.IP	Notulen	4. 

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Pekanbaru, 02 Juni 2022
An. Dekan,

Indra Safri, S.Sos., M.Si.
Dekan I Bid. Akademik



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Diana Kartika Sitompul
NPM : 187310644
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame Di Kota Pekanbaru.

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 8 Juni 2022

An. Tim Penguji

Sekretaris,

Ketua

Dr. H. Panca Satyo Prihatin, S.IP., M.Si

Septa Juliana, S.Sos., M.Si

Turut Menyetujui,

Prodi Ilmu Pemerintahan
Ketua

Wakil Dekan 1
Indra Satri, S.Sos., M.Si

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana telah melimpahkan rahmat dan kasih karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dan menyelesaikan studi pada program studi Ilmu Pemerintahan di Universitas Islam Riau, dengan judul **“Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame Di Kota Pekanbaru”**.

Dalam penyusunan Skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa sebagai manusia tidak luput dari segala kesalahan dan kekhilafan yang dilakukan baik di sengaja maupun tidak disengaja dan masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan dalam penyusunan Skripsi ini.

Dalam penyusunan Skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, petunjuk, saran, dan kritikan dari semua pihak. Maka dari itu, penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Orang tua saya Bapak Tumbur Sitompul dan Ibu Ermawati Situmorang yang sangat saya sayangi yang selalu membimbing, memotivasi, mendukung, dan membiayai semua kebutuhan saya selama ini dan juga ketiga saudara saya Ira, Yoel, Dan Joey yang selalu memberikan dukungan dan semangat selama penyusunan Skripsi ini.

2. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan penulis kesempatan untuk belajar dan menambah pengetahuan dan wawasan di Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si sebagai Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan ilmu dan wawasannya kepada penulis.
4. Ibu Dita Fisidian Adni, S.IP., M.IP sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, bantuan, arahan, dan saran dalam penyusunan Skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen Ilmu pemerintahan, yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada saya selama belajar dan menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
6. Teman-teman saya yang telah membantu dan mendukung dalam penyusunan Skripsi ini.
7. Diri sendiri, Diana Kartika Sitompul yang sudah selalu berusaha untuk yakin dan percaya, berani dan tidak berhenti berjuang dalam menyelesaikan pendidikan perkuliahan di Universitas Islam Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih terdapat kekurangan dan kesalahan mengingat keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis menerima saran serta kritikan dari semua pihak demi kesempurnaan Skripsi ini yang bersifat membangun dan menambah wawasan kepada pembaca pada umumnya dan kepada penulis khususnya.

Pekanbaru, 11 Maret 2022

Hormat Saya

Penulis



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
SURAT PERNYATAAN	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	12
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR.....	14
2.1 Studi Kepustakaan.....	14
2.1.1 Konsep Ilmu pemerintahan	14
2.1.2 Konsep Pemerintah-Pemerintahan.....	16
2.1.3 Konsep Pemerintah Daerah	19
2.1.4 Konsep Kebijakan.....	21
2.1.5 Konsep Kebijakan Publik	23
2.1.6 Konsep Implementasi Kebijakan Publik.....	26
2.1.7 Konsep Reklame	34
2.1.8 Konsep Koordinasi	42
2.1.9 Konsep Pajak Reklame	44
2.2 Penelitian Terdahulu	49
2.3 Kerangka Pikir.....	50
2.4 Konsep Operasional	51
2.5 Operasionalisasi Variabel.....	53

BAB III METODE PENELITIAN	56
3.1 Tipe Penelitian	56
3.2 Lokasi Penelitian	56
3.3 Key Informan dan Informan.....	57
3.4 Penetapan Informan	58
3.5 Jenis dan Sumber Data	58
3.6 Teknik Pengumpulan Data	59
3.7 Teknik Analisis Data.....	60
3.8 Jadwal Penelitian.....	60
BAB VI GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	62
4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru.....	62
4.2 Gambaran Umum Bapenda Kota Pekanbaru	70
4.3 Gambaran Umum Satpol PP Kota Pekanbaru.....	78
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	84
5.1 Identitas Responden	84
5.2 Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru	86
5.3 Faktor Penghambat.....	105
BAB VI PENUTUP	107
6.1 Kesimpulan	107
6.2 Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA	109

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 : Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame.....	8
I.2 : Jumlah Wajib Pajak Reklame di Kota Pekanbaru.....	9
II.1 : Penelitian Terdahulu.....	49
II.2 : Operasionalisasi Variabel.....	54
III.1 : Informan dan Key Informan.....	59
VI.1 : Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	84
VI.2 : Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Umur.....	84
VI.3 : Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	85



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 Kerangka Pikir.....	51



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
1	Dokumentasi Penelitian.....	114
2	Daftar Wawancara.....	119
3	Daftar Wawancara Satpol PP Kota Pekanbaru.....	120
4	Daftar Wawancara Bapenda Kota Pekanbaru.....	122
5	Daftar Wawancara Bapenda Kota Pekanbaru.....	123
6	Daftar Wawancara Penyelenggara Reklame.....	124
7	Transkrip Wawancara Bapenda Kota Pekanbaru.....	125
8	Transkrip Wawancara Satpol PP.....	126
9	Transkrip Wawancara Penyelenggara Reklame.....	127
10	Transkrip Wawancara Penyelenggara Reklame.....	128



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta Ujian Komprehensif yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Diana Kartika Sitompul
NPM : 187310644
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame Di Kota Pekanbaru.

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian komprehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penelitian karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administratif, akademik, dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan butir 2 diatas, maka saya bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian komprehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 11 Maret 2022
Yang membuat pernyataan,



Diana Kartika Sitompul

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 50
TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
PEKANBARU NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME DI KOTA PEKANBARU**

ABSTRAK

**Oleh :
Diana Kartika Sitompul**

Berkembangnya pembangunan khususnya papan reklame, baliho, spanduk-spanduk iklan tentu saja harus ada kendali dari pemerintah daerah salah satunya adalah dengan menerbitkan peraturan daerah untuk pengaturan dan penataan reklame. Kota pekanbaru saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, hal ini mengakibatkan semakin banyaknya penyelenggara atau pemasangan reklame di Kota Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi peraturan walikota terhadap penyelenggaraan reklame di Kota Pekanbaru. Dalam penelitian ini, yang menjadi permasalahan yaitu masih banyaknya reklame yang menyalahi aturan, berdiri ilegal tanpa memiliki izin, dan dapat merusak keindahan Kota Pekanbaru. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah apabila pemasangan reklame harus didaftarkan dan memiliki izin untuk berdiri. Reklame yang berdiri memenuhi syarat harus membayar pajak reklame kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Pengawasan dan penertiban dilakukan oleh pihak Satpol PP yang harus dilakukan penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu. Apabila pemasangan reklame tidak pada tempatnya maka akan dilakukan pemotongan dan pembongkaran. Namun dari segi implementasi belum dapat dikatakan optimal karena masih ada hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Hambatan-hambatan tersebut berupa terbatasnya jumlah sumber daya manusia, anggaran pengawasan yang kurang memadai, serta rendahnya tingkat kesadaran penyelenggara reklame di Kota Pekanbaru.

Kata Kunci : Implementasi, Penyelenggaraan, Reklame, Kebijakan Publik.

**IMPLEMENTATION OF PEKANBARU MAYOR REGULATION NUMBER
50 YEAR 2021 CONCERNING AMENDMENT TO PEKANBARU MAYOR
REGULATION NUMBER 24 YEAR 2013 CONCERNING
ADMINISTRATION OF ADVERTISEMENTS IN PEKANBARU CITY**

ABSTRACT

By :
Diana Kartika Sitompul

Development in particular, billboards, billboards, advertising banners require, of course, the control of local governments. The city of new pekanzhou is now experiencing rapid growth, resulting in increased registrations or addressers in the new pekanbaru city. The study is aimed at finding out how the mayor's rule against the new pekandized no-billboard arrangement was implemented. The question in this study is that there are still a steady number of illegal forms, illegal standing without a permit, and that can damage the beauty of Pekanbaru city. The method used in research is a descriptive qualitative study method. The result of this study was that the installation of a billboard had to be registered and had a standing permit. A standing billboard had to pay a tax for the new municipal revenue agency. Control and policing are maintained by the police department that must be conducted with inquiry and inquiry first. When a form of a billboard is not in place it will be cut and dismantled. The implementation of the implementation is not yet optimal since there are still obstacles to the implementation. These would include limited human resources, inadequate surveillance budgets, and low level of consciousness for the addressers in the Pekanbaru city.

Keywords: implementation, maintenance, billboard, public policy.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut azas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kebebasan dan keluasaan pada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang berarti kewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan masyarakatnya dan mengurus daerahnya sendiri. Tujuan utama dibentuknya pemerintah adalah untuk menjaga ketertiban masyarakat dalam menjalani kehidupan. Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberi keluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab secara proposional.

Dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dalam pasal 1 ayat (1) dikatakan “Pemerintah pusat selanjutnya disebut dengan pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sedangkan yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Dibentuknya pemerintahan daerah sendiri bertujuan untuk

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat serta peningkatan dengan memperhatikan prinsip demokrasi, keadilan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tentang pemerintah daerah :

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.
2. Pemerintahan daerah dengan provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi daerah dan tugas pembantuan.
3. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota yang memiliki anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih secara demokratis.
4. Gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota yang dipilih secara demokratis.
5. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.
6. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang.

Berkembangnya pembangunan khususnya papan reklame, baliho, spanduk-spanduk iklan tentu saja harus ada kendali dari pemerintah daerah salah satunya adalah dengan menerbitkan peraturan daerah untuk pengaturan dan penataan reklame. Faktor-faktor tersebut akan membawa perubahan terhadap bentuk keruangan wilayah yang bersangkutan, baik secara fisik maupun non fisik, sebagai wadah kegiatan manusia didalamnya. Perubahan tersebut apabila tidak ditata dengan baik akan mengakibatkan perkembangan yang tidak terarah dan penurunan kualitas pemanfaatan ruang. Jika dilihat dari penataan kota masih banyak papan reklame yang manyalahi aturan yang di Kota Pekanbaru mengakibatkan penataan kota dan keindahan kota tidak terlihat indah. (Siregar & Suri, 2018).

Dengan semakin pesatnya perkembangan kota dan sesuai dengan tingginya laju pertumbuhan reklame yang beraneka ragam maka diperlukan penataan penyelenggaraan reklame secara terpadu, menyeluruh, efektif, dan efisien. Selanjutnya pajak reklame merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah.

Saat ini Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame tersebut sudah mengalami perubahan seperti yang tertuang dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 50 Tahun 2021 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame Di Kota Pekanbaru. Perubahan tersebut dilakukan karena dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan dan tidak sesuai lagi dengan kondisi perkembangan dan pembangunan di Kota Pekanbaru sehingga perlu untuk di sempurnakan. Dalam perubahan tersebut dikatakan dalam pasal 29 bahwa Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru sebagai ketua dalam penyelenggaraan reklame sedangkan dalam Perwako sebelumnya yang menjadi ketua dalam penyelenggaraan reklame di Kota Pekanbaru adalah Dinas Tata Ruang Dan Bangunan Kota Pekanbaru.

Pada Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 50 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Reklame dalam Bab 1 pasal 1 mengartikan reklame adalah alat perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan atau dinikmati oleh umum. Untuk lebih jelasnya mengenai penyelenggaraan reklame terdapat pada pasal 7 yang berisi:

1. Izin sebagaimana dimaksud diajukan secara tertulis kepada Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk dengan mengisi formulir dan melengkapi persyaratan yang ditetapkan dengan peraturan walikota
2. Sebelum izin ditertibkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk, pemilik/penyelenggara atau kuasanya diwajibkan membayar dan melunasi pajak reklame dan uang jaminan bongkar kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk

3. Uang jaminan bongkar pasang pemasangan reklame ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah ketetapan pajak. Ketentuan lanjut diatur dalam surat edaran dalam rangka kebijakan penataan reklame di Kota Pekanbaru dituangkan dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru Bab I ketentuan umum pasal I sebagai berikut:

- a. Kawasan / zona reklame adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame.
- b. Kelas jalan reklame adalah klasifikasi jalan menurut tingkat strategis dan komersial untuk penyelenggaraan reklame yang ditetapkan oleh Walikota.
- c. Ketinggian reklame adalah jarak tegak lurus imajiner antara tambang aling atas bidang reklame dengan permukaan tanah/ permukaan tanah dimana reklame tersebut berdiri. Lokasi reklame adalah tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame.
- d. Masa pajak reklame adalah jangka waktu yang lamanya satu bulan kalender atau jangka yang diatur dengan peraturan walikota paling lama tiga bulan kalender yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
- e. Media reklame adalah benda, rangka atau konstruksi bangunan reklame secara keseluruhan yang dibuat sebagai tempat

pemasangan/pendirian dan atau dimuatnya reklame dalam rangka penyelenggaraan reklame dimaksud.

- f. Nilai sewa reklame (NSR) adalah hasil penjumlahan nilai jual objek pajak reklame dengan nilai strategis pemasangan reklame.
- g. Nilai strategis pemasangan reklame yang disingkat (NSR) adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan. Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
- h. Panggung reklame adalah sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa bidang reklame yang diatur secara terpadu dengan baik dalam suatu komposisi yang estesis, baik dari segi kepentingan penyelenggaraan, masyarakat yang melihat maupun keserasiannya dengan pemanfaatan ruang di Kota Pekanbaru beserta lingkungan disekitarnya.
- i. Penyelenggaraan reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungnya.
- j. Penyelenggaraan reklame adalah suatu kegiatan pelaksanaan pendirian pemasangan pembuatan atau media reklame pada lokasi yang hendak didirikan reklame dan atau media reklame oleh penyelenggaraan reklame.

Adapun sanksi atas reklame yang tidak sesuai dengan peraturan walikota tersebut antara lain :

1. Izin penyelenggaraan Bangunan Reklame dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila:
 - a. Pada bangunan reklame yang bersangkutan terdapat perubahan jenis, ukuran, ketinggian, titik koordinat dan konstruksi sehingga tidak sesuai dengan izin yang diberikan sesuai dengan hasil pengawasan yang telah dilakukan masing-masing dinas;
 - b. Melanggar ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Bangunan Reklame yang berlaku yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan lapangan berdasarkan pengawasan dari instansi terkait;
2. Sebelum pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) instansi pemberi izin, terlebih dahulu memberikan Surat Peringatan kepada penyelenggara Bangunan Reklame.
3. Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal diterimanya surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua), penyelenggara Bangunan Reklame wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku;
4. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) berakhir maka, instansi pemberi izin pemberi izin dapat melakukan pencabutan izin penyelenggaraan Bangunan Reklame.
5. Pembongkaran Bangunan Reklame dilakukan oleh Tim bersama Satuan Polisi Pamong Praja paling lama 5 (lima) hari setelah izin dicabut dan penyelenggara tidak melakukan pembongkaran sendiri.

6. Hasil bongkaran Bangunan Reklame harus sudah diambil oleh penyelenggara Bangunan Reklame paling lambat 3 x 24 jam sejak tanggal pembongkaran dengan menunjukkan bukti-bukti kepemilikan yang sah.
7. Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 7 (tujuh) telah terlampaui, maka hasil bongkaran Bangunan Reklame tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah.
8. Terhadap reklame yang sedang tayang dan tidak mempunyai izin tayang, Tim Pengawas akan memberikan Surat Peringatan, dan apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari pihak penyelenggara reklame tidak melakukan pengurusan izin tayang, maka Tim Pengawas akan melakukan penurunan objek reklame tersebut .

Sejak dikeluarkannya Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Reklame dan penetapan tarif pajak reklame, merupakan salah satu permasalahan yang dapat dilihat dari analisis pelaksanaan kebijakan. Kenaikan tarif pajak reklame merupakan sebuah problem yang dipandang secara berbeda. Disatu sisi, dipandang bahwa dengan adanya kebijakan kenaikan tarif pajak reklame di Kota Pekanbaru yang selalu menjaga keindahan Kota dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Sedangkan disisi lain, dipandang bahwa kebijakan ini merupakan kebijakan yang merugikan Pemerintah Kota yang akan berpotensi kehilangan pendapatan asli daerah dari dunia periklanan karena kenaikan tarif pajak reklame tersebut (PANDIANGAN & M.Si, 2015)

Adapun jenis pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

1. Pajak hotel
2. Pajak restoran
3. Pajak hiburan
4. Pajak reklame
5. Pajak penerangan jalan
6. Pajak mineral
7. Pajak parkir
8. Pajak air tanah
9. Pajak sarang burung walet
10. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

Dalam kenyataannya, semakin banyak reklame yang terpasang maka akan semakin sulit penataannya. Namun, jika semakin banyak reklame yang terpasang maka akan meningkatkan penerimaan pajak reklame juga. Pajak reklame merupakan salah satu pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah (Kurniawan dan Purwanto, 2014;73). Menurut Danisworo (2013;113) penempatan reklame yang strategis dan tertata dengan baik dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan akses visual yang baik pada sumber informasi. Keberadaan reklame yang beraneka ukuran, bentuk, dan warna yang menarik dapat dilihat. Penempatan reklame yang ditata dengan baik maka akan semakin memperindah dan mempercantik penataan ruang Kota Pekanbaru.

Meskipun ketentuan penyelenggaraan reklame dan pajak reklame sudah diatur dalam Peraturan Walikota Kota Pekanbaru tersebut, namun dengan realisasi pajak reklame ini belum sesuai dengan target Pemerintah Kota

Pekanbaru. Data berikut menunjukkan target dan realisasi pajak reklame Kota Pekanbaru dalam kurun waktutahun 2016-2020.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame

TAHUN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	PENCAPAIAN
2016	92.031.689.057	20.470.208.511	22.24%
2017	164.917.565.880	19.830.814.018	12.02%
2018	222.017.565.881	23.367.011.100	10.52%
2019	148.126.884.833	30.954.181.681	20.90%
2020	27.103.188.591	28.003.177.528	103.32%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Berdasarkan data yang tersaji dalam tabel 1.1 diatas dapat dilihat realisasi dan target penerimaan pajak reklame Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru tiap tahunnya dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Pada tahun 2020 pajak reklame mengalami kenaikan melebihi target yang sudah ditetapkan yaitu sebesar Rp28.003.177.528 atau sebesar 103.32%. Namun pada tahun-tahun sebelumnya Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru tidak mencapai target yang sudah ditetapkan, bahkan target yang sudah ditetapkan tersebut terlihat terlalu tinggi dibanding yang sudah direalisasikan. Contohnya saja pada tahun 2018 target sebesar Rp222.017.565.881 dinaikkan sangat tinggi dari tahun 2017 yang targetnya sebesar Rp164.917.565.880. Pada tahun 2019 targetnya diturunkan kembali menjadi Rp148.126.886.833 dan itupun realisasinya masih jauh dari target yang sudah ditetapkan. Dari uraian diatas, penerimaan pajak dari sektor reklame di Kota Pekanbaru bisa dikatakan belum cukup optimal. Dengan demikian penerimaan pajak reklame di Kota Pekanbaru seharusnya mengalami peningkatan karena potensinya sangat besar. Tiap tahun pengusaha yang

menggunakan reklame untuk tujuan komersial selalu meningkat. Berikut ini merupakan data jumlah wajib pajak reklame di Kota Pekanbaru :

Tabel 1.2 Jumlah Reklame di Kota Pekanbaru

Tahun	Jumlah Pajak
2020	67.065
2021	67.645

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Berdasarkan data yang tersaji dalam tabel 1.2 diatas dapat dilihat jumlah reklame Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru tiap tahunnya dari tahun 2020 sampai tahun 2021. Pada tahun 2020 jumlah reklame di Kota Pekanbaru mencapai 67.065. Sedangkan tahun 2021 sudah mengalami peningkatan yaitu mencapai 67.645 jumlah reklame. Terjadi kenaikan sekitar 580 reklame. Dengan demikian jumlah reklame di Kota Pekanbaru mengalami peningkatan tiap tahunnya.

Fakta menarik penulis temukan dalam website Kompas.com pada tanggal 10 November 2020, yaitu adanya pengusaha reklame yang menjadi otak pelaku dari penebangan 83 pohon median jenis glodokan tiang dan tabuya di Jalan Tuanku Tambusai tersebut. Pohon tersebut ditebas dengan parang dan para pelaku tersebut diupah sebesar Rp2.500.000 dan atas perbuatan tersebut Pemerintah Kota Pekanbaru mengalami kerugian sebesar Rp113.000.000. Pemotongan itu dilakukan tanpa izin dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru, dengan alasan karena puluhan pohon tersebut dianggap menutupi papan reklamenya dan dapat merugikan usahanya. Terkait pelarangan penebangan pohon pelindung tersebut sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Pemnfaatan Bagian-Bagian Jalan. Pada pasal 18 berbunyi bahwa

konstruksi bangunan iklan dan media informasi tidak boleh melintang di atas jalan. Sementara saat ini, adapun reklame yang berdiri di Jl. Tuanku Tambusai Pekanbaru kurang lebih sekitar 300 reklame. Sedangkan reklame yang tidak memiliki izin untuk berdiri di Kota Pekanbaru sekitar 151 reklame dan reklame yang tidak membayar pajak di Kota Pekanbaru sekitar 126 Reklame.

Berdasarkan latar belakang dan fakta dilapangan terkhusus di Jalan Tuanku Tambusai Kota Pekanbaru ada beberapa fenomena-fenomena yang ditemukan yaitu :

1. Terindikasi adanya keberadaan reklame ilegal yang tidak memiliki izin untuk berdiri.
2. Terindikasi bahwa masih ada reklame yang belum tertata dengan baik yaitu reklame yang terpasang pada tempat yang terlarang seperti menggunakan bahu jalan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan pada pasal 18 berbunyi bahwa “Konstruksi bangunan iklan dan media informasi tidak boleh melintang di atas jalan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Reklame Di Kota Pekanbaru”.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan yang hendak di capai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Reklame Di Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Reklame Di Kota Pekanbaru.

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian dan kajian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara teoritis kajian dalam penelitian ini berusaha menganalisis secara akademis, dan hasil penelitian ini akan menambah ilmu kepada penulis.
- b. Secara praktis kajian dalam penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan kontribusi pemikiran dalam mengambil kebijaksanaan dan pelaksanaan terhadap pemasangan reklame di Kota Pekanbaru.
- c. Sebagai bahan informasi dan masukan bagi masyarakat terutama bagi masyarakat yang mempunyai hubungan terhadap pemasangan iklan baik dalam badan hukum.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

2.1 Studi Kepustakaan

2.1.1 Konsep Ilmu Pemerintahan

Untuk menjalankan sebuah negara agar dapat mencapai kesejahteraan, ketentraman, dan keadilan bagi rakyatnya maka diperlukan penguasa yang dapat mengatur dan mengola segenap sumber daya untuk mencapai tujuan negara yang dikenal dengan istilah pemerintah. Sedangkan kegiatan pemerintah dalam menjalankan kekuasaan negara disebut pemerintahan. Konsep ilmu pemerintahan menurut H.A Barsz dalam Syafei (2005;21) mengatakan bahwa ilmu pemerintahan merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara lembaga pemerintahan itu disusun dan difungsikan baik secara kedalam maupun keluar terhadap warganya. Menurut Affan Gafar (2010;9) ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari proses politik (alokasi otoritatif nilai-nilai didalam sebuah masyarakat) dalam penyelenggaraan pemerintahan sebuah negara. Sedangkan menurut Ndraha (2011;145) mendefenisikan bahwa pemerintahan adalah orang yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlakukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah.

Menurut Ndraha (2010;145), ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan orang akan jasa publik dan layanan sipil dalam hubungan pemerintahan (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan. Ndraha (2005;7) mengemukakan ruang lingkup ilmu pemerintahan terdiri dari:

- a. Yang diperintah
- b. Tuntutan yang diperintah (jasa publik dan layanan sipil)
- c. Pemerintahan
- d. Kewenangan, kewajiban, dan tanggung jawab pemerintah
- e. Hubungan pemerintah.

Menurut Syafei (2005;20) ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan seni karena banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan mampu berkiat serta berkharismatik menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan dikatakan ilmu karena memenuhi syarat-syarat dari ilmu tersebut yaitu dapat dipelajari dan diajarkan, bersifat universal, sistematis, dan spesifik. Menurut Mussanef (Syafei, 2004;34) ilmu pemerintahan juga dapat didefinisikan sebagai berikut :

- a. Suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian kedalam dan hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas tersebut.

- b. Suatu ilmu yang menyelidiki bagaimana mencari orang yang terbaik dari setiap dinas umum sebagai suatu kebulatan yang menyelidiki secara sistematis problematika kedalam dan keluar.
- c. Suatu ilmu yang menyelidiki bagaimana sebaiknya hubungan antara pemerintah dan yang diperintah dapat diatur sedemikian rupa sehingga dapat dihindari timbulnya pertentangan-pertentangan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain dan mengusahakan agar dapat keserasian pendapat serta daya tindak yang efektif dan efisien dalam pemerintahan.
- d. Ilmu yang diterapkan dan mengadakan penyelidikan dinas umum dalam artian seluas-luasnya baik terhadap susunan maupun organisasi alat yang menyelenggarakan tugas penguasa sehingga diperoleh metode-metode bekerja yang setepat-tepatnya untuk mencapai tujuan bangsa dan negara.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa ilmu pemerintahan merupakan ilmu yang mempelajari pengurusan (eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah maupun rakyat dengan pemerintahnya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan secara baik dan benar.

2.1.2 Konsep Pemerintah-Pemerintahan

Pemerintah berasal dari kata pemerintah yang dimana kata “pemerintah” tersebut memiliki empat unsur yaitu : ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang

memerintah memiliki wewenang, pihak yang diperintah memiliki ketaatan. Pemerintah adalah sistem yang menjalankan wewenang dan kekuasaan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Pemerintah adalah segala kegiatan yang terorganisasi yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan yang berlandaskan dasar negara, rakyat atau penduduk dan wilayah suatu negara memiliki tujuan untuk mewujudkan negara berdasarkan konsep dasar negara tersebut. (Budiarjo, 2003;21). Secara etimologi, pemerintahan adalah melakukan pekerjaan menyeluruh, yang berarti didalamnya terdapat dua pihak, yaitu yang diperintah memiliki kepatuhan akan keharusan. (Syafiie, 2003;21). Pemerintahan adalah sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan serta bagaimana manusia itu bisa diperintah. (Mc. Iver dalam Syafiie, 2003;22). Pemerintahan juga merupakan kegiatan lembaga-lembaga publik dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan negara dan yang menjalankan pemerintahan itu disebut pemerintah. Secara umum tugas-tugas pokok pemerintah antara lain :

- a. Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.
- b. Memelihara ketertiban dengan mencegah keributan diantara masyarakat, menjamin perubahan aparatut yang terjadi didalam masyarakat yang dapat berlangsung secara alami.

- c. Peraturan yang adil kepada seluruh masyarakat tanpa ada perbedaan status apapun yang melatarbelakangi perbedaan mereka.
- d. Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintahan atau lebih baik dikerjakan oleh pemerintah.
- e. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
- f. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan kepada masyarakat.
- g. Menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Menurut Rasyid (dalam Labolo, 2007;22) membagi fungsi pemerintahan dalam empat bagian yaitu : pelayanan (*public servis*), pembangunan (*development*), pemberdayaan (*empowering*), dan pengaturan (*regulation*). Selanjutnya, ia mengemukakan bahwa untuk mengetahui suatu masyarakat, maka lihatlah pemerintahannya yang artinya fungsi-fungsi pemerintahan yang dijalankan pada saat tertentu akan menggambarkan kualitas pemerintah itu sendiri. Menurut Mahfud (2001;66) pemerintahan dalam arti luas didefinisikan sebagai seluruh organ kekuasaan didalam negara yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam arti luas pemerintahan diartikan sebagai pelaksana tugas seluruh badan-badan, lembaga-lembaga, dan petugas-petugas yang diberikan wewenang untuk mencapai tujuan negara. Sedangkan dalam arti sempit pemerintahan hanya mencakup organisasi fungsi-fungsi yang menjalankan

tugas pemerintahan (eksekutif) yang bisa dilakukan kabinet dan aparat-aparatnya dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Menurut Finner mengartikan Pemerintahan dalam istilah “*Governance*” yang memiliki empat arti yaitu :

- a. Menunjukkan kegiatan atau proses pemerintahan yaitu melaksanakan kontrol atas pihak lain (*The activity or the process of governing*).
- b. Menunjukkan masalah-masalah negara dalam kegiatan atau proses yang dijumpai (*State or affair*).
- c. Menunjukkan orang-orang (pejabat-pejabat) yang dibebani tugas untuk memerintah (*people charge with the dut of governing*).
- d. Menunjukkan cara metode atau sistem dengan suatu masyarakat tertentu diperintah (*the manner method of system by which a particular sosienty is governed*). (dalam Tandjung, 2002;33).

2.1.3 Konsep Pemerintah Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya pemerintah daerah merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor

12 Tahun 2008 Tentang Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat dengan DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat. Sedangkan peraturan daerah yang selanjutnya disebut peraturan daerah yaitu Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Pemerintah daerah adalah penyelenggara daerah otonom oleh Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang besar untuk merencanakan, merumuskan, melaksanakan, serta mengevaluasi kebijakan dan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat (Agustino, 2008:1).

Pemerintah daerah mempunyai kewenangan-kewenangan tertentu, yang meliputi :

- a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan
- b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang
- c. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- d. Penyediaan sarana dan prasarana
- e. Penanganan bidang kesehatan
- f. Penyelenggaraan pendidikan
- g. Penanggulangan masalah sosial
- h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan
- i. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah
- j. Pengendalian lingkungan hidup

- k. Pelayanan pertahanan
- l. Pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil
- m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan
- n. Pelayanan administrasi penanaman modal
- o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya
- p. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan.

Pemerintah daerah tidak lagi sekedar pelaksana operasional kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dan ditentukan oleh pusat, melainkan diharapkan agar dapat menjadi penggerak pembangunan ditingkat daerah.

2.1.4 Konsep Kebijakan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya), pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Kebijakan (*policy*) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan dan cara mencapai tujuan. Kebijakan yang telah direkomendasikan untuk dipilih oleh pembuat kebijakan bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut akan berhasil dalam implementasinya. Ada banyak variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan baik yang bersifat individual maupun kelompok atau institusi.

Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya para pembuat kebijakan untuk mempengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran.

Menurut (Budi Winarno, 2007;15), istilah kebijakan (*policy term*) mungkin digunakan secara luas seperti pada “kebijakan luar negeri Indonesia”, “kebijakan ekonomi Jepang” atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, misalnya jika kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang debirokatisasi dan deregulasi. Namun baik Solihin Abdul Wahab maupun Budi Winarno sepakat bahwa istilah kebijakan ini penggunaannya sering dipertukarkan dengan istilah lain seperti tujuan (*goals*) program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, standar, proposal dan *grand design* (Suharno, 2009;11). Menurut Suharto (2008:3) kebijakan adalah sebuah instrument pemerintah, bukan saja dalam arti *government* yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula *government* yang menyentuh pengelolaan sumber daya publik.

Dunn (2003;22) mengemukakan proses pembuatan kebijakan adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan didalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakkan dan digambarkan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu, penyusunan agenda, formulasi kebijaka, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Menurut Dunn (2003;39)

mengatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintah, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain.

^Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Kebijakan merupakan suatu tindakan pencapaian tujuan tertentu yang sengaja dilaksanakan dan wajib diikuti serta dilakukan oleh para pelakunya untuk menyelesaikan suatu masalah secara terarah.

2.1.5 Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis, dan finansial untuk melakukannya. Young dan Quinn dalam Suharto (2005;44) dijelaskan bahwa, kebijakan publik adalah seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.

Menurut Jones (1995;47) kebijakan adalah keputusan tetap yang dicarikan oleh konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut. Selanjutnya Jones (1995;49) mengatakan sebuah kebijakan dapat dikatakan sebagai

kebijakan publik. Dari suatu kebijakan tersebut dapat mencakup hal-hal sebagai berikut :

- a. *Intentions*, yaitu niat atau tujuan sebenarnya dari seluruh tindakan.
- b. *Goals*, yaitu tujuan atau keadaan akhir yang hendak dicapai.
- c. *Plans or proposal*, yaitu rencana atau usulan untuk mencapai tujuan kebijakan.
- d. *Dicisions or choices*, yaitu keputusan atau pilihan atas tindakan-tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan, mengembangkan rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program.
- e. *Effect*, yaitu dampak atau pengaruh yang dapat diukur.

Menurut Nugroho, ada dua jenis karakteristik dari kebijakan publik, yaitu sebagai berikut :

- a. Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan yang maksimal.
- b. Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan cita-cita sudah ditempuh.

Menurut Wiliam Dunn dalam (Winarno, 2007;32-34), tahap-tahap kebijakan publik adalah sebagai berikut :

- a. Tahap Penyusunan Agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah tersebut berkompetensi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Kemudian

beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan atau ditunda karena adanya alasan-alasan tertentu.

b. Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk agenda kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah tersebut didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalahnya. Pemecahan masalah ini berasal dari berbagai alternatif pilihan kebijakan yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing pembuat kebijakan akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah yang terbaik.

c. Tahap Adopsi Kebijakan

Alternatif-alternatif tersebut pada akhirnya dipilih salah satu untuk diterapkan dengan dukungan mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan pengadilan.

d. Tahap Implementasi Kebijakan

Kebijakan yang telah diambil dan dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para

pelaksana (*implementators*), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

e. Tahap Evaluasi Kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih tujuan yang ingin dicapai, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai tujuan yang ingin dicapai atau belum.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh badan atau pejabat pemerintah dalam pemanfaatan sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah dimasyarakat baik secara langsung maupun berbagai lembaga yang mempengaruhinya.

2.1.6 Konsep Implementasi Kebijakan Publik

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Artinya bahwa setiap kegiatan yang akan dilaksanakan dan diterapkan merupakan wujud implementasi untuk mencapai tujuan tertentu. Kata implementasi berfokus pada aktifitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Mekanisme berarti bahwa implementasi bukan sekedar aktifitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan berdasarkan norma tertentu untuk mencapai

tujuan tertentu implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang disusun secara matang dan terperinci. Secara sederhana implementasi juga dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan.

Implementasi adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementer kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan diharapkan akan muncul jika *policy output* dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran sehingga dalam jangka panjang hasil kebijakan akan mampu diwujudkan (Purwanto dan Sulistyastuti, 2012;21).

Menurut pendekatan *democratic governance* penilaian terhadap kinerja implementasi melalui 2 tahap, yaitu :

1. Menilai keberhasilan partisipasi masyarakat, yaitu seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat untuk merancang progra. Hal ini memiliki asumsi bahwa apabila ada kegiatan yang dirancang bersifat aspiratif dan bermanfaat bagi masyarakat luas maka dinilai berhasil.
2. Apakah program yang mereka rancang diimplementasikan dengan benar sehingga mencapai tujuan (Purwanto dan Sulistyastuti, 2012;59).

Rian Nugroho (2003) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan lebih lanjut dijelaskan bahwa tidak lebih dan tidak kurang. Dimana implementasi menyangkut tindakan seberapa jauh arah

yang telah diprogramkan itu benar-benar memuaskan. Meter dan Horn dalam Subarsono (2005;99) mencoba mengadopsi model sistem kebijaksanaan yang pada dasarnya menyangkut beberapa komponen yang harus selalu ada agar tuntutan kebijaksanaan bisa direalisasikan menjadi hasil kebijaksanaan.

Browne dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2004;70) mengemukakan bahwa implementasi adalah suatu perluasan aktifitas yang saling menyesuaikan. Van Meter dan Van Horn (dalam Wahab, 2006;65) mengatakan bahwa implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu, pejabat, atau kelompok pemerintahan dan swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Dalam hal ini, antara kebijakan dengan prestasi kerja dipisahkan oleh sejumlah variabel bebas (*independent variable*) yang saling berkaitan, variabel-variabel tersebut adalah.

1. Ukuran dan tujuan kebijakan

Menurut Van Meter Dan Van Horn, identifikasi indikator-indikator kinerja merupakan tahap yang krusial dalam analisis implementasi kebijakan. Indikator-indikator kinerja ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah direalisasikan. Di samping itu, ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan merupakan bukti dan dapat diukur dengan mudah dalam beberapa kasus. Dalam melakukan studi implementasi, tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran suatu

kebijakan yang akan dilaksanakan, diidentifikasi dan diukur. Hal ini dikarenakan implementasi kebijakan tidak akan berhasil atau mengalami kegagalan apabila tujuan-tujuan itu tidak dipertimbangkan. Dalam menentukan ukuran-ukuran dasar dan sasaran-sasaran, dapat menggunakan pernyataan-pernyataan dari para pembuat keputusan, sebagaimana direfleksikan dalam banyak dokumen, seperti regulasi-regulasi dan garis-garis pedoman program yang menyatakan kriteria untuk evaluasi kinerja kebijakan.

2. Sumber-sumber kebijakan

Sumber-sumber layak mendapatkan perhatian karena menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber-sumber kebijakan yang dimaksud adalah mencakup dana, perangsang lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif.

3. Ciri-ciri atau karakteristik badan/instansi pelaksana

Dalam melihat karakteristik badan-badan pelaksana, maka pembahasan ini tidak akan lepas dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik-karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan.

4. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam kinerja kebijakan. Dengan begitu, sangat penting untuk memberi perhatian yang besar kepada kejelasan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, ketetapan komunikasinya dengan para pelaksana, dan konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan-tujuan yang dikomunikasikan dengan berbagai sumber komunikasi. Komunikasi di dalam dan antara organisasi merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit. Dalam meneruskan pesan-pesan ke bawah dalam suatu organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lainnya, para komunikator dapat menyimpangkannya atau menyebarkanluaskannya, baik secara sengaja atau tidak sengaja. Lebih dari itu, jika sumber-sumber informasi yang berbeda memberikan interpretasi-interpretasi yang tidak konsisten terhadap ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan atau jika sumber-sumber yang sama memberikan interpretasi yang bertentangan, para pelaksana akan menghadapi kesulitan yang lebih besar untuk melaksanakan maksud-maksud kebijakan.

5. Sikap para pelaksana

Setiap komponen dari model yang dibicarakan sebelumnya harus disaring melalui persepsi-persepsi pelaksanaan dari yuridiksi di mana kebijakan tersebut dihasilkan. Mereka kemudian mengidentifikasi tiga unsur tanggapan pelaksana yang mungkin memengaruhi

kemampuan dan keinginan mereka untuk melaksanakan kebijakan, yaitu: kognisi, (komprehensi pemahaman) tentang kebijakan, macam tanggapan terhadapnya (penerimaan, netralitas, penolakan) dan intensitas tanggapan itu. Pemahaman pelaksana tentang tujuan umum maupun ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan merupakan satu hal yang penting. Implementasi kebijakan yang berhasil harus diikuti oleh kesadaran terhadap kebijakan tersebut secara menyeluruh. Hal ini berarti bahwa kegagalan suatu implementasi kebijakan yang sering diakibatkan oleh ketidaktaatan para pelaksana terhadap kebijakan. Dalam kondisi seperti inilah, persepsi individu memegang peranan. Para pelaksana mungkin gagal dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan dengan tepat karena mereka menolak tujuan-tujuan yang terkandung dalam kebijakan-kebijakan tersebut. Dan begitu sebaliknya, penerimaan terhadap ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan yang diterima secara luas oleh para pelaksana kebijakan akan menjadi pendorong bagi implementasi kebijakan yang berhasil.

6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

Kondisi-kondisi lingkungan mungkin menyebabkan para pelaksana melaksanakan suatu kebijakan tanpa mengubah pilihan-pilihan pribadi mereka tentang kebijakan itu. Variabel-variabel lingkungan dipandang mempunyai pengaruh langsung dalam pemberian pelayanan kepada publik. Kondisi-kondisi lingkungan mungkin memperbesar atau

membatasi pencapaian, sekalipun kecenderungan-kecenderungan para pelaksana dan kekuatan-kekuatan lain dalam model ini, juga mempunyai pengaruh terhadap implementasi kebijakan.

Implementasi adalah suatu tahapan dalam proses kebijakan publik, pada umumnya implementasi diterapkan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan sebuah rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan yang telah ditetapkan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut membawa hasil yang diharapkan.

Implementasi kebijakan pada intinya adalah suatu cara sebuah kebijakan agar dapat mencapai tujuan dan latar belakang pembentukannya terdapat dua cara implementasi kebijakan yaitu secara langsung mengimplementasikannya dan melalui formulasi kebijakan. Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan publik secara langsung maupun tidak langsung menurut Edwards III (1980), ada 4 faktor dalam mengimplementasikan kebijakan publik yaitu :

- a. Komunikasi
- b. Sumber daya
- c. Disposisi atau perilaku
- d. Struktur birokratik

Pengertian implementasi kebijakan mengandung beberapa unsur-unsur yaitu sebagai berikut :

- a. Proses, yaitu serangkaian aktifitas atau aksi nyata yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran/tujuan yang telah ditetapkan.

- b. Tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai melalui aktifitas yang dilaksanakan.
- c. Hasil dan dampak, yaitu manfaat nyata yang dirasakan oleh kelompok sasaran.

Van Meter dan Van Horn (Agustino, 2008) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu tindakan yang akan dilakukan baik oleh individu atau kelompok maupun pejabat-pejabat pemerintah dan swasta yang ditujukan demi tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditentukan oleh sebuah keputusan kebijaksanaan, mereka menekankan bahwa tahapan implementasi baru akan terjadi selama proses legitimasi dilalui dan pengalokasian sumber daya dana yang telah disepakati tidak pada saat dimulai dan pada saat tujuan dan sasaran kebijakan publik ditetapkan, tetapi pada tahap implementasi.

Pada prinsipnya implementasi kebijakan publik dalam bentuk program diimplementasikan ke bawah dalam bentuk proyek, kegiatan dan pemanfaatan yang sesuai dengan tujuan pemerintah dan publik. Implementasi kebijakan publik biasanya diwujudkan dalam bentuk kebijakan undang-undang atau perda yang suatu jenis implementasi kebijakan yang perlu mendapatkan penjelasan atau yang biasa sering disebut sebagai peraturan pelaksana. Implementasi kebijakan tersebut secara operasional antara lain keputusan dan intruksi presiden, keputusan menteri, keputusan dinas, keputusan kepala daerah dan lainnya.

Implementasi kebijakan ini pada dasarnya merupakan wujud program yang dijadikan proyek untuk berbagai kegiatan pelaksanaan (Nugroho, 2016).

Dari seluruh proses kebijakan publik, tahapan yang kemudian secara nyata akan memberi makna positif dan sumbangan ril pada *output* dan *outcomes* dari sebuah kebijakan publik adalah implementasi kebijakan itu sendiri. Akib (2010) mengemukakan bahwa beberapa penulis menempatkan tahap implementasi kebijakan pada posisi yang berbeda, namun pada prinsipnya setiap kebijakan publik selalu ditindaklanjuti dengan implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan, Edward III (dalam Akib, 2010) mengatakan bahwa tanpa implementasi yang efektif, keputusan pembuatan kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan aktifitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan *output* dan *outcomes* bagi masyarakat.

Dengan demikian, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif memastikan bahwa implementasi kebijakan publik dapat dilakukan dengan baik. Maka harus diketahui faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan publik tersebut.

2.1.7 Konsep Reklame

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Reklame adalah pemberitahuan kepada umum tentang barang dagangan. Pemberitahuam

tersebut biasanya dikemas dengan kata-kata yang menarik bahkan disertai gambar.

Dalam Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2021, Reklame adalah benda, alat perbuatan atau media yang menurut bentuk atau corak ragamnya untuk tujuan komersial yang dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memuji suatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian khalayak ramai kepada suatu barang, jasa, atau orang. Jasa atau orang yang ditempatkan dapat dilihat, dibaca, dan didengar dari suatu tempat umum.

Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

Penyelenggaraan reklame adalah suatu kegiatan pelaksanaan pendirian/pemasangan/pembuatan reklame dan atau media reklame pada lokasi yang hendak didirikan reklame dan atau media reklame oleh penyelenggara reklame.

Beberapa pengertian reklame berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Reklame :

- a. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca,

didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.

- b. Reklame Apung adalah Reklame insidentil yang diselenggarakan di permukaan air atau di atas permukaan air.
- c. Reklame Baliho adalah Reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil. Termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangkaiian bendera), tenda, *krey*, banner, giant banner dan standing banner.
- d. Reklame berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang. Termasuk di dalamnya reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak.
- e. Reklame dalam Gedung atau Bangunan (In door) adalah Lokasi atau titik pemasangan reklame berada di dalam gedung atau bangunan, misalnya lobby hotel, kamar hotel, dalam ruangan restoran dan lain sebagainya.
- f. Reklame film atau *slide* adalah reklame yang diselenggarakan menggunakan klise (*celluloide*) berupa kaca atau film, atau bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.

- g. Reklame Insidentil adalah Reklame baliho, kain, reklame peragaan, reklame selebaran, reklame melekat, reklame film, reklame udara, reklame apung dan reklame suara.
- h. Reklame Kain adalah Reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis. Termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangkaiian bendera), tenda, krey, banner, giant banner dan standing banner.
- i. Reklame Megatron adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik. Termasuk didalamnya Videotron dan Elektronik Display.
- f. Reklame Melekat atau Stiker adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.
- g. Reklame Papan atau *Billboard* adalah Reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, *tinplate*, *collibrite*, *vynil*, aluminium, fiberglas, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik

bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

- h. Reklame Permanen adalah Reklame megatron dan reklame papan yang diselenggarakan di persil atau reklame berjalan.
- i. Reklame Selebaran adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk di dalamnya adalah brosur, leaflet, dan reklame dalam undangan.
- j. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
- k. Reklame Terbatas adalah Reklame megatron dan reklame papan dengan luas bidang lebih dari 8 m² (delapan meter persegi) yang diselenggarakan di lokasi persil atau reklame megatron dan reklame papan yang diselenggarakan di lokasi bukan persil.
- l. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.

Adapun yang menjadi persyaratan administrasi dalam mendirikan bangunan reklame dan penyelenggaraan reklame menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Reklame adalah sebagai berikut :

1. Persyaratan administrasi izin mendirikan bangunan reklame mencakup:
 - a. Izin tertulis penggunaan Jalan (khusus untuk reklame yang diselenggarakan didaerah/ ruang milik jalan dari Dinas Perhubungan dan Infokom, Dinas Pekerjaan Umum dan atau Instansi yang membidangnya);
 - b. Izin tertulis pemakaian ruang terbuka hijau (khusus untuk reklame yang diselenggarakan diruang terbuka hijau dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan atau Instansi yang membidangnya);
 - c. Bagi reklame diatas atau menempel pada bangunan harus melampirkan surat sewa, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tempat reklame diselenggarakan;
 - d. Setiap penyelenggaraan reklame permanen harus mencantumkan dan menggantungkan identitas usaha.;
 - e. Surat permohonan yang berisi data/identitas pemohon;
 - f. Rencana teknis bangunan;
 - g. Metode pelaksanaan;
 - h. Izin usaha, dalam hal pemohon adalah badan usaha;
 - i. Rekomendasi dari tim teknis sesuai dengan kewenangannya;
 - j. Surat pernyataan bertanggung jawab atas kewajiban memelihara dan menjaga bangunan reklame untuk keselamatan umum, dan menanggung segala resiko atas segala akibat yang mungkin ditimbulkan dari kerusakan yang terjadi atas sarana atau prasarana

yang dibangun/dipasang pada bagian-bagian jalan atau persil yang dimohon;

- k. Surat pernyataan dari pemohon tentang kesediaan bangunan reklame untuk dibongkar, apabila jangka waktu izin reklame berakhir;
- l. Surat perjanjian kerja sama/sewa dengan pemilik tanah, bila bangunan reklame dibangun di atas tanah masyarakat.
2. Persyaratan administrasi izin penyelenggaraan reklame mencakup :
 - a. Surat permohonan yang berisi data/identitas pemohon;
 - b. Melampirkan foto copy KTP dan foto copy Nomor Pendaftaran Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
 - c. Foto copy surat Izin Mendirikan Bangunan Reklame yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

Adapun Keanggotaan Tim Reklame adalah memberikan pertimbangan teknis dan administratif atas permohonan Izin penyelenggaraan Bangunan Reklame. Pembagian Keanggotaan Tim Reklame sebagaimana dimaksud pada pasal 29 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

- a. Badan Pendapatan Daerah selaku Ketua Tim merangkap anggota bertugas memimpin dan mengkoordinasikan semua kegiatan tim penertiban dan penataan penyelenggaraan bangunan reklame dan

bertugas memberikan pertimbangan tentang perpajakan dan memproses administrasi permohonan izin penyelenggaraan reklame;

- b. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu selaku anggota bertugas untuk memberikan pertimbangan terhadap izin bangunan reklame dan memproses permohonan IMB reklame;
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selaku anggota tim bertugas memberikan pertimbangan tentang tata letak lokasi bangunan reklame dan memproses administrasi IMB reklame dan pertimbangan tentang pemanfaatan ruang milik jalan (RUMIJA), kawasan sauran pematuan dan jaringan utilitas serta penrhitungan kekuatan konstruksi bangunan reklame;
- d. Dinas Perhubungan selaku anggota tim bertugas memberikan pertimbangan tentang keselamatan dan keamanan pengguna jalan serta pemanfaatan tiang Penerangan Jalan Umum (PJU);
- e. Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan selaku anggota tim bertugas memberikan pertimbangan tentang pemanfaatan bangunan reklame di ruang terbuka;
- f. Satuan Polisi Pamong Praja selaku anggota tim bertugas menertibkan penyelenggaraan reklame yang tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dan membantu kelancaran dan pengamanan serta melakukan penertiban;
- g. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah selaku anggota bertugas melakukan pendataan dan pengelolaan aset daerah yang

berhubungan dengan penyelenggaraan reklame, baik aet berupa Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) maupun terhadap aset yang diperoleh akibat dilakukan penertiban reklame.

2.1.8 Konsep Koordinasi

Dalam sebuah organisasi, setiap pemimpin perlu untuk mengkoordinasikan kegiatan kepada anggota organisasi yang diberikan dalam menyelesaikan tugas. Dengan adanya penyampaian informasi dan komunikasi yang tepat dan pembagian pekerjaan kepada bawahan oleh pemimpin maka setiap bawahan akan mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan tugas yang diterima. Tanpa adanya koordinasi pada setiap pekerjaan maka tujuan organisasi tidak akan tercapai.

Menurut Hasibuan (2006;85), mengemukakan bahwa koordinasi merupakan kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi.

Handoko (2003;195) koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen-departemen atau bidang-bidang fungsional) pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif.

G.R Terry dalam Hasibuan (2006;88) berpendapat bahwa koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan aktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk

menyediakan jumlah waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.

Menurut Handayani (1989:192) adapun beberapa hal yang menjadi penghambat terlaksananya koordinasi antara lain sebagai berikut :

- a. Para pejabat sering kurang menyadari tugas yang dilaksanakannya hanyalah merupakan sebagian saja dari keseluruhan tugas dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut.
- b. Para pejabat sering memandang tugasnya sendiri sebagai tugas yang paling penting dibandingkan dengan tugas-tugas lain.
- c. Adanya pembagian kerja yang berlebihan dalam organisasi.
- d. Kurang jelasnya rumusan tugas dan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab dari masing-masing pejabat.
- e. Adanya prosedur dan tata kerja yang kurang jelas dan berbelit-belit yang tidak diketahui oleh semua pihak dalam organisasi.
- f. Kurangnya kemampuan dari pimpinan untuk menjalankan koordinasi yang disebabkan oleh kurangnya kecakapan, wewenang, dan kewibawaan.
- g. Kurangnya komunikasi diantara para pejabat yang dapat dilakukan dengan saling memberikan informasi dan saling pengertian dalam pelaksanaan kerjasama.

Menurut Ndraha (2003:295) adapun tujuan dari koordinasi yaitu sebagai berikut:

- a. Menciptakan dan memelihara efektifitas organisasi setinggi mungkin melalui sinkronisasi, penyerasian, kebersamaan, dan kesinambungan antar berbagai suatu organisasi.
- b. Mencegah konflik dan menciptakan efisiensi setinggi-tingginya setiap kegiatan interdependen yang berbeda-beda melalui kesepakatan yang mengikat semua pihak yang bersangkutan.
- c. Menciptakan dan memelihara iklim dan sikap saling responsif-antisipatif di kalangan unit kerja interdependen dan independen yang berbeda-beda, agar keberhasilan unit kerja yang satu tidak rusak oleh keberhasilan unit kerja yang lain.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa koordinasi merupakan proses pengintegrasian tujuan dan aktivitas di dalam suatu organisasi agar mempunyai keselarasan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan, pengkoordinasian dimaksudkan agar pemimpin mengkoordinir sumber daya manusia dan sumber daya lain yang dimiliki organisasi tersebut.

2.1.9 Konsep Pajak Reklame

Pajak reklame merupakan pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memuji suatu barang, jasa, atau orang untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, atau orang

yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan didengar dari suatu tempat umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah (Davey, 1998;90).

Termasuk dalam pengertian reklame adalah merk, simbol logo perusahaan yang merupakan tanda/inisial atau lambang perusahaan yang tidak dapat dipergunakan oleh setiap perusahaan, sehingga dengan simbol/logo tersebut dapat dengan mudah dikenal orang (umum). Adapun reklame yang tidak dikenakan pajak antara lain :

- a. Reklame partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, pemerintah, perwakilan diplomatik, konsula, dll (non-komersil).
- b. Reklame tempat ibadah dan panti asuhan (non-komersil).
- c. Reklame luas 0,25 m² atau kurang pada ketinggian 0-15 m.
- d. Reklame yang dibagikan gratis dan berguna bagi penerimanya.

Subjek pajak reklame yaitu orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan dan melakukan pemasangan reklame. Wajib pajak (WP) reklame orang pribadi, badan, pihak ketiga atau agen reklame yang menyelenggarakan reklame. Dasar pengenaan pajak reklame (DPP), nilai sewa reklame berdasarkan :

- a. Lokasi penempatan reklame yang terbagi atas daerah protokol, ekonomi, dan lingkungan.
- b. Jenis reklame
- c. Jangka waktu penyelenggaraan
- d. Ukuran media reklame.

Adapun dasar pengenaan tarif pajak reklame berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Reklame pada pasal 24 adalah Besarnya Pajak Reklame dihitung dengan cara mengalihkan Tarif Pajak sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak. Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Sewa Reklame yang dihitung dengan menjumlahkan Nilai Jual Objek Pajak Reklame dan Nilai Strategis Lokasi Reklame.

Adapun tata cara penghitungan nilai sewa reklame berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Reklame adalah sebagai berikut :

1. Pengenaan pajak reklame tetap, Reklame Tetap adalah reklame yang masa izinnnya berdasarkan tahun kalender dan berlaku paling lama hanya 1 tahun kalender, terdiri dari:
 - a. Megatron/ Videotron/ LED adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar maupun tidak dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
 - b. Billboard/ Papan adalah reklame yang terbuat dari bahan lempengan logam atau bahan lain yang sejenis dipasang atau digantungkan atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, pohon, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.

- c. Berjalan/ Kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan mempergunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.
- d. Mural adalah reklame yang dicat atau diterapkan langsung pada dinding, atap atau permukaan permanen besar lainnya yang mengikuti bentuk dasar dari bidang yang ditempatinya.
2. Pengenaan pajak reklame insidental, adalah reklame yang masa izinnnya tidak berdasarkan tahun kalender, yaitu: baliho, spanduk, selebaran brosur, stiker, film, udara, suara dan peragaan.

Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame (NSR) ditetapkan dengan peraturan daerah. Umumnya peraturan daerah akan menetapkan bahwa NSR ditetapkan oleh bupati/walikota dengan persetujuan DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan dengan berpedoman pada keputusan Menteri Dalam Negeri. Hasil perhitungan NSR ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota. Nilai sewa dihitung dengan rumus :

$$\text{Nilai Sewa Reklame} = \text{Nilai Jual Objek Pajak (NJOR)} + (\text{Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR)})$$

Nilai Jual Objek Reklame (NJOR) adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame, termasuk hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan, dan lain sebagainya sampai dengan bangunan

reklame selesai dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang di tempat yang telah diizinkan. NJOR di Kota Pekanbaru ditentukan oleh faktor-faktor :

- a. Biaya Pembuatan
- b. Biaya Pemeliharaan Reklame
- c. Biaya Pemasangan Reklame
- d. Jenis Reklame yang dipasang

Nilai Strategis Pemasangan Reklame yang selanjutnya disingkat (NSPR) adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut, berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha. NSPR Kota Pekanbaru ditentukan berdasarkan kategori kawasan dan kelas jalan. Nilai Strategis Pemasangan Reklame yang selanjutnya disingkat (NSPR) adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut, berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha.

NSPR Kota Pekanbaru ditentukan berdasarkan kategori kawasan dan kelas jalan Untuk menghitung luas reklame sebagai dasar pengenaan pajak dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Reklame yang mempunyai bingkai atau batas, dihitung dari bingkai atau batas paling luar di mana seluruh gambar, kalimat, atau huruf-huruf tersebut berada di dalamnya.

- b. Reklame yang tidak berbentuk persegi dan tidak berpingkai, dihitung dari gambar, kalimat, atau huruf-huruf yang paling luar dengan jalan menarik garis lurus vertikal dan horizontal, sehingga merupakan empat persegi.
- c. Reklame yang berbentuk pola, dihitung dengan rumus berdasarkan bentuk benda masing-masing reklame.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut beberapa peneliti yang terlebih dahulu melakukan penelitian sebelumnya, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Herdy Anizar	Efektifitas Pengawasan Pemasangan Reklame Menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame Di Kota Pekanbaru	Membahas tentang pemasangan reklame dan pajak reklame serta melakukan penelitian di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru	Tahun penelitian dan lokasi penelitian.
2.	Rangga Sadewa	Analisis Potensi Pajak Reklame Kota Pekanbaru	Membahas tentang penyelenggaraan pajak reklame serta melakukan penelitian di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru	Tahun penelitian dan lokasi penelitian
3.	Yan Suprandy Djabier	Implementasi Kebijakan Izin	Membahas tentang	Tahun penelitian

		Penyelenggaraan Reklame di Kota Palu	penyelenggaraan reklame	dan lokasi penelitian
4.	Hernimawati	Model Kebijakan Penataan Reklame Di Kota Pekanbaru	Membahas tentang penyelenggaraan reklame serta melakukan penelitian di Badan Pendapatan Daerah Pekanbaru	Tahun penelitian dan lokasi penelitian
5.	I Gusti Ayu Agung Jennie Asmika, I Nyoman Suyatma, I Ketut Suardita	Upaya Penertiban Penyelenggaraan Reklame Di Kota Denpasar	Membahas tentang penyelenggaraan reklame	Tahun penelitian dan lokasi penelitian.
6.	Astri Febriana Syaripudin, Tuah Nur, Dine Meigawati	Komunikasi Kebijakan Publik Dalam Penyelenggaraan Reklame Di Kota Sukabumi	Membahas tentang penyelenggaraan reklame	Tahun penelitian dan lokasi penelitian.
7.	Ridwan Andi Setiawan	Peran Satpol PP Kabupaten Klaten Dalam Penegakan Peraturan Tentang Pelanggaran Penyelenggaraan Reklame	Membahas tentang penyelenggaraan reklame	Tahun penelitian dan lokasi penelitian.


Sumber : Modifikasi Penulis, 2021

2.3 Kerangka Pikir

Kerangka pikir ini menggambarkan keterkaitan antara variabel peneliti dengan indikator yang mempengaruhi, yang dilandasi dengan konsep dan teori yang dianggap relevan dan berguna untuk menciptakan pemahaman dan pikiran dalam menganalisis dan memecahkan permasalahan yang

berhubungan dengan penelitian ini, yaitu tentang Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame Di Kota Pekanbaru. Adapun kerangka pikir sebagai konsep untuk menganalisis variabel dalam penelitian ini, yang digambarkan dengan diagram sebagai berikut :

Gambar 2.1 Kerangka Pikir



Sumber : Modifikasi penulis, 2021

2.4 Konsep Operasional

Konsep operasional adalah konsep teori yang disesuaikan dengan kondisi lapangan saat penelitian. Adapun yang menjadi konsep operasional

dalam penelitian Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame Di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru yaitu Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.
2. Implementasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah menilai kembali sudah sejauh mana pelaksanaan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame Di Kota Pekanbaru.
3. Reklame dalam penelitian ini adalah benda, alat perbuatan atau media yang menurut bentuk atau corak ragamnya untuk tujuan komersial yang dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memuji suatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian khalayak ramai kepada suatu barang, jasa, atau orang. Adapun jenis-jenis reklame yaitu : reklame apung, baliho, reklame berjalan, reklame film/slide, reklame insidental, reklame kain, reklame megatron, reklame stiker, reklame billboard, reklame gedung/bangunan, reklame selebaran, reklame suara, reklame terbatas, dan reklame udara.

4. Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan dalam penelitian ini yaitu menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan direalisasikan.
5. Sumber daya merupakan suatu tenaga pelaksana, dan finansial yang memberikan program kepada suatu kelompok dalam mencapai suatu tujuan tertentu.
6. Karakteristik organisasi pelaksana dalam penelitian ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin.
7. Sikap para pelaksana dalam penelitian ini yaitu sikap penerimaan atau penolakan dari pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik.
8. Komunikasi antar Organisasi dan Kegiatan- Kegiatan Pelaksanaan yaitu yang bertanggungjawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana.
9. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik dalam penelitian ini yaitu sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong kebijakan publik.

2.5 Operasionalisasi Variabel

Untuk memudahkan arah penelitian yang terdiri dari satu variabel dengan 4 indikator, maka dilakukan pendefinisian operasional variabel. Adapun operasional variabel dalam penelitian mengenai Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Perubahan

Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame Di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Operasionalisasi Variabel

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
Implementasi kebijakan merupakan suatu tindakan yang akan dilakukan baik oleh individu atau kelompok maupun pejabat-pejabat pemerintah dan swasta yang ditujukan demi tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditentukan oleh sebuah keputusan kebijaksanaan, Van Meter dan Van Horn (Wahab, 2006)	Implementasi Kebijakan	Standar dan sasaran kebijakan/ ukuran dan tujuan kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat ketertiban penyelenggaraan reklame 2. Penyelenggara reklame mengetahui tentang hak dan kewajibannya.
		Sumber Daya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya petugas yang menjalankan Perwako. 2. Tersedianya biaya operasional.
		Karakteristik Organisasi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Struktur Birokrasi 2. Hubungan antar pelaksana kebijakan atau tingkat pengawasan 3. Adanya SOP (Standar Operasional Prosedur)
		Sikap Para Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengawasan terhadap Perwako tersebut. 2. Tingkat responsivitas instansi terhadap penyelenggara reklame yang ilegal

		Komunikasi antar Organisasi dan Kegiatan- Kegiatan Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian informasi melalui sosialisasi 2. Komunikasi baik dalam instansi satu dengan instansi lain 3. Kemampuan memahami tugas dan fungsi sebagai instansi pelaksana Perwako
		Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pentingnya informasi dari reklame yang diterbitkan 2. Pandangan penyelenggara reklame terhadap kebijakan reklame 3. Dukungan dari Pemda dan DPRD terhadap kebijakan reklame

Sumber : Modifikasi Penulis, 2021

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Kualitatif yaitu metode penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau digambarkan melalui pendekatan kualitatif (Saryono, 2010;1).

Penelitian kualitatif adalah salah satu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa lisan ataupun tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Melalui penelitian kualitatif, peneliti dapat mengenali subjek dan merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian kualitatif diharapkan mampu menghasilkan suatu uraian mendalam tentang lisan, tulisan, atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, atau organisasi tertentu dalam suatu konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik.

3.2 Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah Kota Pekanbaru khususnya Jalan Tuanku Tambusai Kota Pekanbaru. Adapun alasan penulis memilih lokasi penelitian tersebut bahwa masih banyak ditemukan reklame yang tidak memiliki izin untuk berdiri, reklame ilegal yang tidak membayar

pajak, serta masih banyak reklame yang menggunakan badan jalan sehingga mengganggu infrastruktur umum sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame Di Kota Pekanbaru.

3.3 Informan Dan Key Informan

Informan merupakan orang yang menjadi sumber dalam penelitian. Informan menurut Moleong (2005;3) adalah orang yang tidak hanya memberikan informasi kepada peneliti tetapi juga bisa memberikan saran tentang sumber bukti yang mendukung mengenai penelitian tersebut. Menurut Moleong (2005;3) *Key Informan* mereka yang tidak hanya bisa memberi keterangan atau informasi tentang sesuatu kepada peneliti, tetapi juga bisa memberi saran tentang sumber bukti yang mendukung serta menciptakan sesuatu terhadap sumber yang bersangkutan. Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa *key informan* merupakan orang yang paling mengetahui tentang informasi yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Adapun yang menjadi informan dan key informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Informan Dan Key Informan

Subjek Penelitian	Jumlah	Keterangan
Kasubbid Pajak Reklame dan Air Tanah Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru	1 Orang	Key Informan
Bidang Operasional Ketertiban Masyarakat	1 Orang	Informan

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru		
Penyelenggara Reklame	2 Orang	Informan

Sumber : Modifikasi Penulis, 2021

3.4 Teknik Penetapan Informan

Penelitian menggunakan teknik *Purposive Sampling* untuk penetapan informan karena jumlah reklame setiap harinya tidak tetap dan tidak memungkinkan peneliti untuk menemui responden yang sama. Maka penulis menggunakan teknik *Purposive Sampling* dalam menentukan siapa saja yang menjadi responden. *Purposive Sampling* merupakan teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya lebih representatif (Sugiyono;2010).

3.5 Jenis dan Sumber Data

Menurut Sutabri (2012;2) data adalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian serta merupakan bentuk yang masih mentah yang belum dapat bercerita banyak sehingga perlu diolah lebih lanjut melalui suatu model untuk menghasilkan informasi. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara, hasil kuesioner dan hasil observasi dilapangan, yang berkaitan dengan masalah penelitian.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui media perantara secara tidak langsung seperti buku, catatan, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan secara umum seperti peraturan perundang-undangan dan buku-buku literatur.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang lengkap digunakan teknik pengumpulan data yang meliputi keterkaitan data baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap fokus penelitian, maka pengumpulan data penelitian dilakukan dengan :

1. Wawancara

Wawancara merupakan cara pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab langsung dengan para responden untuk memperoleh data secara langsung dari responden. Wawancara dilakukan dengan Kepala Seksi Penataan Ruang yaitu Bapak Arief Budiman, ST.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa/kejadian yang sudah berlalu, dapat berupa lisan atau tulisan, gambar, karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi berguna untuk memperkuat dan mendukung penelitian yang dilakukan dengan kamera untuk mengambil gambar atau foto.

3. Observasi

Observasi merupakan pengamatan secara langsung dilapangan untuk memperoleh informasi, data dan sebagainya mengenai penyelenggaraan reklame di ruas Jalan Tuanku Tambusai Kota Pekanbaru.

3.7 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik kualitatif secara deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data secara lengkap dan menyeluruh dan kemudian dikelompokkan dan disesuaikan dengan jenis data yang diperoleh. Selanjutnya akan diuraikan dengan lengkap dan terinci dalam bentuk kalimat.

3.8 Jadwal Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Jadwal Kegiatan (Bulan dan Minggu)																							
		Sep-Okt 2021				Nov 2021				Des 2021				Feb 2022				Mar 2022				Apr 2022			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Penyusunan UP																								
2.	Seminar UP																								
3.	Revisi UP																								
4.	Penelitian Lapangan																								
5.	Pengolahan dan Analisis Data																								
6.	Bimbingan Skripsi																								
7.	Ujian Skripsi																								

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru

4.1.1 Sejarah Singkat Kota Pekanbaru

Perkembangan kota ini pada awalnya tidak terlepas dari fungsi sungai Siak sebagai sarana transportasi dalam mendistribusikan hasil bumi dan pedalaman dan dataran tinggi Minangkabau ke wilayah Pesisir Selat Malaka. Pada abad ke-18 wilayah senapelan di tepi Sungai Siak menjadi pasar bagi para pedagang dari Dataran Tinggi Minangkabau. Seiring dengan berjalannya waktu, daerah ini berkembang menjadi daerah pemukiman yang ramai. Pada tanggal 23 Juni 1784, berdasarkan musyawarah “Dewan Menteri” dari Kesultanan Siak yang terdiri dari datuk empat suku Minangkabau (Pesisir, Limapuluh, Tanah Datar, Dan Kampar) kawasan ini dinamai dengan Pekanbaru dan dikemudian hari diperingati sebagai hari jadi kota ini.

Berdasarkan *Besluit Van Het Inlandsch Zelfbestuur Van Siak* No. 1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru menjadi bagian distrik Kesultanan Siak. Namun, pada tahun 1931, Pekanbaru dimasukkan ke dalam wilayah Kampar Kiri yang dikepalai oleh seorang *Controleur* yang berkedudukan di Pekanbaru dan berstatus *Landschap* sampai tahun 1940. Kemudian menjadi ibukota *Onderafdeling Kampar Kiri* sampai tahun 1942. Setelah penduduk Jepang pada tanggal 8 Maret 1942, Pekanbaru dikepalai seorang Gubernur Militer yang disebut Gokung.

Selepas kemerdekaan Indonesia, berdasarkan Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 Nomor 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut *Haminte* atau *Kotapraja*. Kemudian pada tanggal 19 Maret 1956 berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Republik Indonesia, Pekanbaru menjadi daerah otonom kota kecil dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah. Selanjutnya sejak tanggal 9 Agustus 1957 Republik Indonesia, Pekanbaru masuk ke dalam wilayah Provinsi Riau yang baru terbentuk. Kota Pekanbaru resmi menjadi ibukota Provinsi pada tanggal 20 Januari 1959 berdasarkan Kepmendagri Nomor:52/I/44-25 Desember sebelumnya yang menjadi ibukota adalah Tanjung Pinang (kini menjadi ibukota Provinsi Kepulauan Riau).

4.1.2 Keadaan Geografi

Secara geografis Kota Pekanbaru memiliki posisi strategis berada pada lintas timur sumatera, terhubung dengan beberapa kota seperti Medan, Padang dan Jambi dengan wilayah administratif, diapit oleh Kabupaten Siak pada bagian Utara dan Timur, sementara bagian Barat dan Selatan oleh Kabupaten Kampar.

Kota ini dibelah oleh sungai Siak yang mengalir dari Barat ke Timur dan berada pada ketinggian berkisar antara 5-50 meter diatas permukaan laut. Kota ini termasuk beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34,1°C hingga 35,6 °C dan suhu minimum antara 20,2 °C hingga 23,0 °C.

Sebelum tahun 1960 Pekanbaru hanya Kota dengan luas 16 KM² yang kemudian bertambah menjadi 62.96 KM² dengan 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Senapelan dan Kecamatan Limapuluh. Selanjutnya pada tahun 1965 menjadi 6 Kecamatan dan tahun 1987 menjadi 8 Kecamatan dengan luas wilayah 632 KM², setelah Pemerintah Kampar menyetujui untuk menyerahkan sebagian dari wilayahnya untuk keperluan perluasan wilayah Kota Pekanbaru yang kemudian ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1987. Kemudian pada tahun 2003 jumlah kecamatan kota ini dimekarkan menjadi 12 kecamatan.

4.1.3 Kependudukan

Sejak tahun 2010, Pekanbaru telah menjadi kota ketiga berpenduduk terbanyak di Pulau Sumatera setelah Medan dan Palembang. Laju pertumbuhan ekonomi Pekanbaru yang cukup pesat menjadi pendorong pertumbuhan penduduknya.

Etnis minangkabau merupakan masyarakat terbesar dengan jumlah sekitar 37,96% dari total penduduk kota. Mereka umumnya bekerja sebagai pedagang. Jumlah mereka yang cukup besar telah mengantarkan bahasa minang sebagai salah satu bahasa pergaulan yang digunakan oleh penduduk kota Pekanbaru selain bahasa melayu atau bahasa Indonesia.

Selain itu, etnis yang juga memiliki proporsi cukup besar adalah melayu, jawa, batak, dan tionghoa. Perpindahan ibukota Provinsi Riau dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru pada tahun 1959, memiliki andil besar

menempatkan suku melayu mendominasi struktur birokrasi pemerintahan kota. Namun sejak tahun 2002 hegemoni mereka berkurang seiring dengan berdirinya Provinsi Kepulauan Riau dari pemekaran Provinsi Riau.

Masyarakat Jawa awalnya banyak didatangkan sebagai petani pada masa pendudukan tentara Jepang, sebagian mereka juga sekaligus sebagai pekerja romusha dalam proyek pembangunan rel kereta api. Sampai tahun 1950 kelompok etnis ini telah menjadi pemilik lahan yang signifikan di Kota Pekanbaru, namun perkembangan Kota yang mengubah fungsi lahan menjadi kawasan perkantoran dan bisnis mendorong kelompok masyarakat ini mencari lahan pengganti diluar kota namun banyak juga yang beralih okupansi.

Berkembangnya industri terutama yang berkaitan dengan minyak bumi membuka banyak peluang pekerjaan. Hal ini juga menjadi pendorong berdatangnya masyarakat suku Batak. Kelompok etnis ini umumnya bekerja sebagai karyawan dan memiliki ikatan emosional yang kuat terutama jika semarga dibandingkan kelompok etnis lain yang ada di Kota Pekanbaru. Pasca PRRI eksistensi kelompok ini menguat setelah beberapa tokoh masyarakatnya memiliki jabatan penting di pemerintahan, terutama pada masa Kaharudin Nasution menjadi penguasa perang Riau daratan.

Agama Islam merupakan salah satu agama yang dominan dianut oleh masyarakat Kota Pekanbaru. Sementara pemeluk agama Kristen,

Budha, Katolik, Khonghucu, dan Hindu juga terdapat di Kota ini. Sebagai bagian dalam pembangunan beragama, Kota Pekanbaru tahun 1994 ditunjuk untuk pertama kalinya menyelenggarakan Musabaqah Tilawatil Al-Quran tingkat nasional yang ke-17. Pada perlombaan membaca Al-Quran ini, jika sebelumnya diikuti oleh satu orang utusan untuk setiap wilayah Provinsi, maka pada MTQ ini setiap Provinsi mengirim 6 orang utusan.

4.1.4 Pemerintahan

Kota Pekanbaru secara administratif dipimpin oleh seorang walikota. Efektifitas pemerintahan Kota Pekanbaru adalah setelah berakhirnya peristiwa Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, walau pada tanggal 14 Mei 1958 OKM Jamil telah ditunjuk menjadi walikota Pekanbaru, namun pengaruh perang saudara membuat roda pemerintahan jadi tidak menentu. Pada tanggal 9 November 1959, kembali ditunjuk Datuk Wan Abdul Rahman sebagai walikota berikutnya, yang sebelumnya menjabat sebagai Bupati Kampar. Selanjutnya pada tanggal 29 Maret 1962 digantikan oleh Tengku Bay yang sebelumnya juga menjabat sebagai Bupati Indragiri.

a. Orde Baru

Dimulainya dengan menguatnya pemerintahan Orde Baru membawa beberapa perubahan pada sistem pemerintahan dalam Provinsi Riau termasuk Kota Pekanbaru. Dominasi militer mulai

mengambil peran dalam pemerintahan serta ditambah dengan munculnya satu kekuatan politik juga mewarnai pemerintahan Kota Pekanbaru. Selanjutnya pada 1 Juni 1968 diangkat Raja Rusli B.A sebagai walikota sampai dengan tanggal 10 Desember 1970 dan digantikan oleh Drs. Abdul Rahman Hamid yang memerintah lebih dari 10 tahun. Kemudian pada masa berikutnya diterapkan penerbitan periode pemerintahan kota, dan pada tanggal 5 Juli 1981 terpilih Ibrahim Arsyad, S.H pada 21 Juli 1986 digantikan oleh Drs. Farouq Alwi, berikutnya pada tanggal 22 Juli 1991 terpilih H. Oesman Effendi Apan, S.H memerintah selama dua periode.

b. Otonomi Daerah

Memasuki era pemerintahan otonomi daerah yang lebih luas, telah menimbulkan euforia yang berlebihan pada beberapa kelompok masyarakat di Pekanbaru, kecenderungan tertentu terutama berkaitan dengan politik dan ekonomi mendorong masyarakatnya berlaku diskriminasi. Klaim beberapa kelompok masyarakatnya atau keutamaan mereka dibandingkan kelompok lainnya dapat menjadi api dalam sekam jika dibiarkan akan dapat menimbulkan disintegrasi pada masyarakat Kota Pekanbaru.

Pada tahun 2001 terpilih Drs. H. Herman Abdullah, M.M sebagai walikota memerintah selama dua periode, termasuk salah satu walikota yang berhasil dalam menerbitkan sistem birokrasi pemerintahan Kota Pekanbaru, sehingga mampu meningkatkan

pelayanan kepada masyarakatnya. Namun pada tahun 2010 berdasarkan survei persepsi kota-kota di seluruh Indonesia oleh *Transparency Internasional Indonesia*, kota ini termasuk kota terkorup di Indonesia bersama dengan Kota Cirebon. Hal ini dilihat dari Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2010 yang merupakan pengukuran tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia. Pekanbaru mendapat IPK sebesar 3,61 dengan rentang indeks 0 sampai dengan 10.

4.1.5 Perekonomian

Saat ini Pekanbaru sudah menjadi kota metropolitan yaitu dengan nama pekan sekawan. Perkembangan perekonomian Pekanbaru sangat dipengaruhi oleh kehadiran perusahaan minyak, pulp and paper, serta perkebunan kelapa sawit beserta pabrik pengelolaannya. Kota Pekanbaru pada triwulan I 2010 mengalami peningkatan inflasi sebesar 0.75% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencapai 0.30%. Berdasarkan kelompoknya, inflasi terjadi hampir pada semua kelompok barang dan jasa kecuali kelompok sandang dan kelompok kesehatan yang pada triwulan laporan tercatat mengalami deflasi masing-masing sebesar 0.88% dan 0.02%. Secara tahunan inflasi Kota Pekanbaru pada bulan Maret 2010 tercatat sebesar 2.26% terus mengalami peningkatan sejak awal tahun 2010 yaitu 2.07% pada bulan Januari 2010 dan 2.14% pada bulan Februari 2010.

Posisi sungai Siak sebagai jalur perdagangan Pekanbaru, telah memegang peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota ini. Penemuan cadangan minyak bumi pada tahun 1939 memberi andil besar bagi perkembangan dan migrasi penduduk dari kawasan lain. Sektor perdagangan dan jasa ini menjadi andalan Kota Pekanbaru. Selain itu muncul beberapa pusat perkembangan perbelanjaan modern diantaranya Plaza Senapelan, Plaza Citra, Plaza Sukaramai, Mal Pekanbaru, Mal SKA, Mal Ciputra Seraya, Lotte Mart, Metropolitan Trade Center, The Central, Ramayana, dan Giant. Walau ditengah perkembangan pusat perbelanjaan modern ini, pemerintah kota terus berusaha untuk tetap menjadikan pasar tradisional yang ada dapat bertahan diantaranya dengan melakukan peremajaan, memperbaiki infrastruktur dan fasilitas pendukungnya. Beberapa pasar tradisional yang masih berdiri antara lain pasar bawah, pasar raya senapelan, pasar andil, pasar rumbai, pasar limapuluh, dan pasar cik puan.

Sementara dalam pertumbuhan bidang industri di Kota Pekanbaru terus mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 3.82% dengan kelompok industri terbesar pada sektor industri logam, mesin, elektronika, dan aneka kemudian disusul dengan industri pertanian dan kehutanan. Selain itu beberapa investasi yang ditanamkan dikota ini sebagian besar digunakan untuk penambahan bahan baku, penambahan peralatan

dan perluasan bangunan, sebagian kecil lainnya digunakan untuk industri kecil baru.

4.2 Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Pada mulanya Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (Bapenda) merupakan Sub Direktorat Keuangan Daerah Kota Madya Daerah Tingkat II Pekanbaru. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD 3/12/43 tanggal 1 September 1975 Tentang Pembentukan Bapenda Pendapatan Daerah Tingkat I dan II, maka pada tahun 1976 dibentuk Badan Pendapatan dan Pajak Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan Perda Nomor 5 Tahun 1976. Susunan organisasi pada saat itu adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan Pendapatan
2. Seksi Tata Usaha
3. Seksi Pajak dan Retribusi
4. Seksi IPEDA
5. Seksi pendapatan lain-lain
6. Seksi Perencanaan, Pengawasan, dan Pengembangan

Sehubungan dengan keluarnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 233 Tahun 1989 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Madya Daerah Tingkat II sebagai penyempurnaan dari Kepmendagri Nomor KUPD.7/12/41-101 Tanggal 6 Juni 1978, ditindak lanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Madya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 7 Tahun 1989 Tanggal 27

Desember 1989 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Madya Tingkat II Pekanbaru Tipe B, dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Badan Pendapatan
2. Seksi Bagian Tata Usaha
3. Seksi Pendaftaran dan Pendataan
4. Seksi Penetapan
5. Seksi Pembukuan dan Pelaporan
6. Seksi Penagihan
7. Unit Penyelesaian

Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000 tentang susunan organisasi perangkat daerah, maka Pemerintah Kota Pekanbaru menindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, termasuk Badan Pendapatan Daerah, dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Badan Pendapatan
2. Wakil Badan Pendapatan
3. Bagian Tata Usaha
4. Subbag Program

5. Sub Bidang Pendataan dan Penetapan
6. Sub Bidang Penagihan
7. Sub Bidang Retribusi dan Pendapatan lain-lain
8. Sub Bidang Bagi Hasil Pendapatan
9. Kelompok Fungsional

4.2.1 Visi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Sebagai bagian dari pemerintahan Kota Pekanbaru, maka visi organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru juga tidak terlepas dari visi Kota Pekanbaru seperti yang dirumuskan pada Renstra Pemerintahan Kota Pekanbaru yakni “Terwujudnya Kota Pekanbaru Sebagai Kota Metropolitan Yang Madani”.

Mengacu pada visi Kota Pekanbaru tersebut dengan dilatarbelakangi oleh kondisi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dan kecenderungan yang terjadiserta dorongan tekad yang kuat, maka dirumuskanlah visi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang merupakan kesepakatan bersama untuk mewujudkan kondisi dan kompetensi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang lebih baik di masa yang akan datang, selanjutnya dituangkan dalam rencana strategis-SKPD ini. Adapun visi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru adalah:

“Terwujudnya peningkatan pendapatan asli daerah melalui optimalisasi pemungutan serta pengelolaan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan pelayanan prima”.

4.2.2 Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Untuk dapat melakukan visi tersebut diatas, maka ditetapkan misi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru sebagai berikut :

1. Meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Meningkatkan tertib administrasi pengeolaan pendaotaan daerah.
3. Melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
4. Meningkatkan sarana dan prasarana.
5. Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat.

Dengan pernyataan misi tersebut diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat lebih mengenal, mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru pada masa mendatang.

4.2.3 Uraian Tugas

A. Kepala Badan

Kepala badan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah, memimpin dan membina bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi, melakukan pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis, penyusunan rencana program dibidang pendapatan, pemberian kajian teknis perizinan atau rekomendasi. Kepala badan dalam melaksanakan tugasnya juga dibantu staf-staf kantor.

B. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan, pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian, perencanaan, penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, perlengkapan dan tata usaha. Sekretaris dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Kepala Sub Bagian yang terdiri dari :

1. Bagian program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian
2. Sub Bagian Umum
3. Sub Bagian Keuangan

C. Bidang PBB dan BPHTB

Bidang PBB dan BPHTB dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas membantu kepala badan dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi, merumuskan dan melaksanakan perhitungan penetapan PBB dan BPHTB. Dalam pelaksanaan tugas akan dibantu oleh Kepala Seksi yang terdiri dari :

1. Kepala Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi
2. Kepala Seksi Pengolahan dan Ekstensifikasi
3. Kepala Seksi Pelayanan dan Penagihan

Tata cara penetapan dan pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atas waris terdapat dibagian ini, dibawah naungan kepala seksi intensifikasi dan ekstensifikasi.

D. Bidang Pendataan dan Penetapan

Bidang pendataan dan pendataan dipimpin oleh seorang kepala badan dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang pendataan pendaftaran, penghitungan dan penetapan dokumentasi dan keberatan, pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh Kepala Seksi yang terdiri dari :

1. Kepala Seksi Pendataan dan Pendaftaran
2. Kepala Seksi Perhitungan dan Penetapan
3. Kepala Seksi Dokumentasi dan Keberatan

E. Bidang penagihan

Bidang penagihan dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan dan mempunyai tugas membantu kepala badan dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasia, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang penagihan. Dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh Kepala Seksi yang terdiri dari:

1. Kepala Seksi Retribusi Daerah
2. Kepala Seksi Penagihan Pajak Daerah
3. Kepala Seksi Penagihan dan Penerimaan lain-lain.

F. Bidang Pembukuan dan Pertimbangan Keuangan

Bidang pembukuan dan pertimbangan keuangan dipimpin oleh seorang kepala bidang dan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan yang mempunyai tugas membantu kepala badan dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penerimaan lain-lain. Dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh kepala seksi yan terdiri atas :

1. Kepala Seksi Pembukuan Pajak Daerah dan Detribusi Daerah.
2. Kepala seksi pertimbangan bagi hasil pajak dan bagi Hasil Bukan pajak.
3. Kepala Seksi Evaluasi, Pelaporan Penerimaan lain-lain.


G. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok jabatan fungsional yang dimaksud terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap

kelompok jabatan fungsional sebagaimana yang dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh walikota.

4.2.4 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Berikut struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru :



4.3 Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

Satuan Polisi Pamong Praja, yang disingkat dengan Satpol PP adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umumserta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja dapat berkedudukan di daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Di daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada di bawah dantanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi. Sedangkan di daerah Kabupaten/Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.

Polisi Pamong Praja didirikan pertama kali di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950 dengan moto *Praja Wibawa*, yang berfungsi untuk mewadahi sebagian tugas Pemerintah Daerah. Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja pada masa setelah proklamasi kemerdekaan dimana sempat diawali dengan kondisi yang tidak stabil dan mengancam NKRI, maka pada masa itu dibentuklah Detasemen Polisi sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogyakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Praja di Daerah Istimewa Yogyakarta yang bertujuan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Pada tanggal 10 November 1958, lembaga ini berubah nama

menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja. Selanjutnya pada Tahun 1960 dimulai pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Daerah Jawa dan Maduradengan dukungan para petinggi militer. Pada tahun 1962 namanya kembali berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya untuk membedakan dari korps Kepolisian Negara seperti yang dimaksud dalam UU No. 13 Tahun 1961 Tentang Pokok-Pokok Kepolisian. Namun pada tahun 1963 berubah nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja, namun selanjutnya istilah Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP mulai dikenal sejak diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Namun saat ini UU No. 5 Tahun 1974 tidak berlaku lagi dan digantikan dengan UU No. 22 Tahun 1999 dan kemudian direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 148 UU No. 32 Tahun 2004 disebutkan, Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Daerah dengan tugas pokok menegakkan Perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagai pelaksanaan tugas Desentralisasi.

Sebagai tindak lanjut dari UU No. 32 Tahun 2004 tersebut, Pemerintah Provinsi Riau membentuk Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi Riau No. 34 Tahun 2001 tanggal 26 April 2001 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Riau Tahun 2001 Nomor : 38 tanggal 28 April 2001 . Untuk selanjutnya Pemerintah Provinsi Riau mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 8 Tahun 2008 yang mana menyebutkan dengan jelas bahwa tugas pembinaan

dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum khususnya dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Riau yang dahulunya berada pada Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Riau sekarang sudah menjadi tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau. Selain itu Satuan Polisi Pamong Praja juga bertugas untuk penertiban pelaksanaan dan pengawasan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Maka mulai sejak itulah dibentuk pula Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.

4.3.1 Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

“Terwujudnya masyarakat Kota Pekanbaru yang tentram, tertib dan taat hukum”. Dalam pernyataan visi tersebut mengandung kata-kata kunci sebagai berikut:

- a. Tentram adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma hukum, norma sosial dan peraturan perundang – undangan sehingga terselenggara sensi-sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tentram.
- b. Tertib adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata denan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan batin.
- c. Taat hukum adalah suatu bentuk kesadaran individu/kolektif yang memahami bahwa hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terdapat ketentuan adanya hak, kewajiban serta larangan yang hrus

dipatuhi bersama agar kehidupan menjadi teratur.

4.3.2 Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

Meningkatkan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta menumbuhkan kepatuhan hukum masyarakat.

4.3.3 Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru merupakan bagian perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penegakan Perda, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Perda dan Keputusan Kepala Daerah.
- b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- c. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Keputusan Kepala Daerah.
- d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan

ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Perda, Keputusan Kepala Daerah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya.

- e. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Perda dan Keputusan Kepala Daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja juga mempunyai wewenang sebagai berikut:


- a. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur / badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.
- b. Menindak warga / masyarakat, aparatur / badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- c. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur / badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.

4.3.4 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru merupakan salah satu instansi yang ada di Pemerintahan Kota Pekanbaru sebagai unsur perpanjangan tangan Walikota dalam menjalankan tugasnya. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas dalam penegakan Perda dan

menyelenggarakan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat. Struktur Organisasi SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru diatur di dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru. Adapun keadaan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru yaitu dikepalai oleh seorang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan dibantu oleh 4 (empat) Pejabat Eselon IV diantaranya:

1. Kepala SubBagian Tata Usaha
2. Kepala Seksi Operasional
3. Kepala Seksi Pembinaan Pengembangan Kapasitas
4. Kepala Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Identitas Responden

Dalam penelitian ini informan yang digunakan sebagai data primer yang diperoleh melalui wawancara. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Kasubbid Pajak Reklame dan Air Tanah, Kepala bidang Operasional Ketertiban Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, dan Penyelenggara Reklame di Jalan Tuanku Tambusai Kota Pekanbaru.

5.1.1 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Untuk mengetahui identitas responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel V.1.

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-laki	3 orang	75%
Perempuan	1 orang	25%
Jumlah	4 orang	100%

Sumber : Modifikasi penulis 2022

5.1.2 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Umur

Sehubungan dengan keterkaitan antara umur dengan kedewasaan seseorang dalam bersikap terhadap suatu permasalahan, maka berikut ini merupakan tabel kriteria responden tabel V.2

Tingkat Umur	Jumlah	Persentase
21-30	1 Orang	25%

31-40	2 orang	50%
41-50	1 orang	25%
Jumlah	4 orang	100%

Sumber : Modifikasi Penulis 2022

5.1.3 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Identitas responden pada tingkat pendidikan digunakan untuk memberikan gambaran mengenai identitas para responden yang akan menjawab maksud dari penelitian ini. Faktor pendidikan memiliki peranan sangat penting dalam upaya memperoleh pengetahuan terhadap hasil jawaban yang telah diberikan responden. Melalui tabel berikut dapat diketahui gambaran tingkat pendidikan responden. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, berikut ini merupakan tabel tingkat pendidikan para responden pada tabel V.3 :

Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
SMA	1 Orang	25%
DIPLOMA 3	-	-
STRATA 1	3 Orang	75%
Jumlah	4 orang	100%

Sumber : Modifikasi Penulis 2022

5.2 Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame Di Kota Pekanbaru

Lahirnya Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame Di Kota Pekanbaru dimaksudkan dengan pertimbangan untuk menjamin terwujudnya pendapatan asli daerah melalui pajak reklame dan penataan reklame yang berdiri melalui penataan ruang di Kota Pekanbaru khususnya Jl. Tuanku Tambusai. Dalam penjelasan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame Di Kota Pekanbaru dikatakan bahwa dalam rangka penataan ruang kota yang terarah dan terkendalिसerta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan reklame di Kota Pekanbaru. Bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan kota dan sesuai dengan tingkat lajunya pertumbuhan reklame yang beraneka ragam maka diperlukan penataan penyelenggaraan reklame secara terpadu, menyeluruh, efektif dan efisien. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame Di Kota Pekanbaru dapat dilihat pada beberapa indikator, yaitu sebagai berikut:

5.2.1 Standar Dan Sasaran Kebijakan / Ukuran Dan Tujuan Kebijakan

Menurut Van Meter Dan Van Horn, identifikasi indikator-indikator kinerja merupakan tahap yang penting dalam analisis implementasi kebijakan. Indikator kinerja ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah direalisasikan. Di samping itu, ukuran dasar dan tujuan merupakan bukti dan dapat diukur dengan mudah dalam beberapa kasus. Dalam melakukan studi implementasi, tujuan dan sasaran suatu kebijakan yang akan dilaksanakan, diidentifikasi dan diukur. Seperti sudah sejauh mana implementasi peraturan walikota terhadap penyelenggaraan reklame di Kota Pekanbaru. Dalam menentukan ukuran dasar dan sasaran, dapat menggunakan pernyataan dari para pembuat keputusan, seperti regulasi dan garis pedoman program yang menyatakan kriteria untuk evaluasi kinerja kebijakan.

Hasil wawancara peneliti dengan Kasubbid Pajak Reklame dan Air Tanah Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru mengenai standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru mengatakan :

“Kalo sampai sekarang kebijakan Perwako itu berjalan dengan baik sampai sekarang dan terkait dengan ukuran juga berjalan dan hasilnya signifikan karena kita bicara kalo di Bapenda ini outputnya adalah realisasi. Kita punya target dan outputnya adalah realisasi bahkan untuk realisasi reklame di tahun 2021 kita melebihi target dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk ketaatan penyelenggara reklame ini sendiri

tiap tahunnya itu jumlah wajib pajaknya bertambah. Intinya mereka taat dengan pajak, jika mereka tidak taat disitulah kami akan melakukan eksekusi. Bisa dengan cara penyegelan maupun pencabutan reklame itu sendiri. Untuk penyegelan reklame sendiri kita menggunakan Crank. Ketika mereka tidak membayar pajak jika surat pertama, kedua, dan ketiga dilayangkan dan tidak ada indahan dari mereka langsung kita segel. Untuk mengetahui mereka sudah membayar pajak atau tidak kami bisa mengetahuinya melalui aplikasi, Bapenda memiliki aplikasi untuk mengetahuinya.” **(Hasil Wawancara Bapak Mayu Indera Feriadi tanggal 7 Februari 2022).**

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa sasaran kebijakan dan ukuran dari Perwako itu berjalan dengan baik seperti yang tertuang di dalam Peraturan Nomor 50 Tahun 2021 bahwa pajak reklame juga merupakan sebuah pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah.

Dalam proses penegakan Perwako perlu dilakukan adanya pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame di Kota Pekanbaru, hasil wawancara peneliti dengan Kabid OKM Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru mengenai bagaimana proses pengawasannya yang mengatakan bahwa :

“Kalo menurut kami pengalaman di lapangan sasaran mengenai tingkat ketertiban penyelenggara reklame itu sangatlah rendah. Karena masih banyak reklame yang berdiri tidak pada tempatnya, seharusnya tempat yang tidak ada reklame justru mereka pasang. Misalnya seperti yang terpasang di media jalan, yang bisa membahayakan kalo tiang reklame tersebut patah atau rusak. Kemudian banyak reklame yang terpasang di Pekanbaru tanpa izin, ada yang sudah memiliki izin pun sudah kadaluarsa, dan yang sudah memiliki izin pun juga posisinya tidak

sesuai dengan izin yang diberikan. Jadi masalah yang dijumpai dilapangan mengenai reklame kira-kira begitulah dan masalah ketertibannya saya rasa sangat rendah.” (Hasil wawancara Bapak Desheriyanto pada 22 Februari 2022).

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa ketertiban reklame di Kota Pekanbaru terkhusus di Jl. Tuanku Tambusai masih sangat rendah. Banyak reklame yang berdiri dengan ilegal dan menggunakan median jalan sehingga dapat membahayakan para pengguna jalan. Sedangkan dalam penataan reklame itu sendiri juga masih kurang tertib, padahal sudah ada tempat-tempat yang diizinkan untuk memasang reklame namun masih banyak yang memastangnya ditempat yang tidak seharusnya. sehingga dapat merusak keindahan Kota Pekanbaru.

Sasaran kebijakan dan tujuan kebijakan perwako ini yaitu tingginya responsivitas masyarakat dalam penyelenggaraan reklame. Penyelenggara reklame harus mengetahui hak dan kewajibannya agar perwako ini dapat terimplementasi dengan baik di Kota Pekanbaru.

Hasil wawancara penulis dengan penyelenggara reklame di Jl. Tuanku Tambusai Kota Pekanbaru yaitu staf marketing IT SHOP ibu Widia yang merupakan penyelenggara reklame yang tidak taat pajak mengatakan bahwa :

“Tentunya kami para penyelenggara reklame mengetahui hak dan kewajiban kami. Tapi kalau masalah pembayaran pajak itu dilakukan oleh brand kami sementara kami hanya sponsornya saja.”

Hasil wawancara peneliti dengan Customer Service Gunung Sari Supermarket Elektrik Jl. Tuanku Tambusai Bapak Reyhan mengatakan bahwa :

“ya kami tau, hak kami itu sudah pasti bisa mendapatkan promosi dagangan melalui pemasangan reklame sedangkan kewajiban kami membayar pajak reklame.”

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penyelenggara reklame di Jl. Tuanku Tambusai sudah mengetahui hak dan kewajibannya. Namun, untuk masalah pembayaran pajak, tidak semua penyelenggara reklame yang membayarnya, tetapi oleh brand reklame yang mereka dirikan.

Makna wawancara tersebut memperlihatkan bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru berkomitmen untuk mengimplementasikan perwako mengenai penyelenggaraan reklame yang sangat bermanfaat dalam meningkatkan PAD Kota Pekanbaru. Para penyelenggara reklame juga sudah mengetahui hak dan kewajibannya dalam mendirikan reklame. Namun masih dijumpai beberapa reklame yang tidak taat pada kewajibannya seperti IT SHOP yang reklamenya sendiri sudah kena segel oleh pihak Bapenda akibat belum membayar pajak reklame. Dari pernyataan yang didapat dari para responden terkait Perwako 50 tentang penyelenggaraan reklame ini dapat dikatakan bahwa standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan masih kurang terimplementasi dan perlu dilakukan pembinaan.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan mengenai standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan dalam penyelenggaraan reklame di Jl. Tuanku Tambusai Kota Pekanbaru yaitu masih dijumpai adanya reklame yang berdiri tanpa izin, reklame yang disegel karena tidak membayar pajak reklame, serta reklame yang berdiri di median jalan sehingga merusak keindahan Kota Pekanbaru.

5.2.2 Sumber Daya

Sumber-sumber layak mendapatkan perhatian karena menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber-sumber kebijakan yang dimaksud disini adalah dapat berupa dana, kecukupan personil, sarana dan prasarana yang mendorong dan memperlancar implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 013 Tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru.

Hasil wawancara peneliti dengan Kasubbid Pajak Reklame dan Air Tanah mengatakan :

“Sumber daya sudah mendukung, namun kami kewalahan karena kami kekurangan sumber daya manusianya. Dengan luas Pekanbaru, kami hanya memiliki satgas lebih kurang 10-15 orang. Kami tidak tercover seluruh wilayah Pekanbaru. Tapi karena kekurangan satgas tadi, kami jadi terbantu karna adanya pihak Satpol PP yang ikut menjadi tim dalam melaksanakan perwako ini. Kami bisa membagi tugas. Contohnya ketika kami turun di kecamatan Pekanbaru Kota, pihak Satpol PP boleh turun di wilayah Tampan, Tenayan, atau wilayah Rumbai. Jadi kita punya kebijakan dan regulasi masing-masing yang intinya tetap cuma satu yaitu pencapaian PAD karena Bapenda ini lebih ke implementasi pendapatan daerah tujuannya optimalisasi pendapatan daerah terkait dengan reklame.”

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia dalam intansi tersebut masih kurang memadai. Jumlah sumber daya manusia mereka tidak sebanding dengan luas wilayah Kota Pekanbaru. Sehingga memungkinkan mereka tidak bisa melakukan peninjauan secara keseluruhan dari jumlah tiang reklame di Kota Pekanbaru.

Hasil wawancara peneliti dengan Kabid OKM Satpol PP Kota Pekanbaru yang mengatakan :

“Dalam perwako sudah diatur untuk sumber daya sendiri. Yang pertama itu dari Bapenda, kemudian DPMPTSP dan lainnya. Cuma kalo di Satpol PP ini khusus untuk penegakan perda dan perwako saja, kalo khusus pajak dan pemasangannya reklame itu di Bapenda, kemudian untuk perizinannya di DPMPTSP, kalo kami hanya pengawasan dan penegakan perwako itu saja. Kalo untuk mengenai anggaran itu ada, Cuma tidak terlalu banyak hanya untuk pemotongan beberapa tiang reklame saja. Misalnya reklame yang benar-benar menyalahi aturan itu akan dilakukan pemotongan dan penertiban.”

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sumber daya dalam implementasi perwako ini saling bekerjasama sesama tim penyelenggara reklame sesuai dengan yang tercantum dalam perwako tersebut. Namun, untuk anggaran dalam pengawasan reklame sendiri masih dikatakan kurang memadai.

Sumber daya yang ada di dinas terkait harus melakukan tugas dan fungsinya masing-masing sesuai dengan yang tercantum di dalam perwako. Salah satunya yaitu melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame di Kota Pekanbaru.

Hasil wawancara peneliti dengan penyelenggara reklame Staf Marketing IT Shop yaitu ibu Widia mengatakan bahwa :

”petugas dari beberapa dinas terkait selalu melakukan pengawasan terhadap penempatan reklame tiap bulannya”

Hasil wawancara peneliti dengan penyelenggara reklame Customer Service Gunung Sari Supermarket Elektrik yaitu Bapak Reyhan mengatakan bahwa :

“sejauh ini untuk pengawasan mengenai penempatan hanya terkadang saja. Karena beberapa penyelenggara reklame yang sudah mempunyai izin pasti tau dimana letak reklamenya untuk berdiri.”

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia dari beberapa dinas terkait selalu melakukan survey ke lapangan untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame di Jl. Tuanku Tambusai Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengenai sumber daya dalam Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru dapat dikatakan kurang optimal. Hal ini karena dalam pelaksanaannya masih kekurangan jumlah sumber daya manusia pada Badan Pendapatan Daerah dan rendahnya anggaran pengawasan pada Satpol PP.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan mengenai sumber

daya dalam implementasi perwako ini yaitu sumber daya manusia dari dinas-dinas terkait sudah melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing. Namun masih ada dinas yang sumber daya manusianya tidak memadai justru terbantu oleh adanya sumber daya manusia dari dinas terkait lainnya.

5.2.3 Karakteristik Organisasi Pelaksana

Dalam melihat karakteristik badan-badan pelaksana, maka pembahasan ini tidak akan lepas dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik, norma dan pola hubungan yang terjadi secara berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan. Dalam perwako 50 ini adapun yang menjadi organisasi pelaksana ialah : Badan Pendapatan Daerah, Satpol PP, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, DPMPTSP, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.

Hasil wawancara peneliti dengan Kasubbid Pajak Reklame dan Air Tanah Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru terkait karakteristik organisasi pelaksana yang mengatakan bahwa :

“Dalam perwako 50, Bapenda ini bekerja bersama dari tim Satpol PP sebagai penegak perwako, DPMPTSP, PUPR, Dishub, dan lainnya. Kami semua satu linear yang bertujuan untuk target. Untuk kinerja kerjasama kami pihak Bapenda sangat baik dengan mereka dan ini sudah terjalin cukup lama. Hasilnya apa? Target, target kita melebihi di tahun 2021.”

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa karakteristik organisasi pelaksana pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dapat dikatakan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari tujuan bersama yaitun target penerimaan pajak asli daerah yaitu pajak reklame yang melebihi target pada tahun 2021.

Hasil wawancara Peneliti dengan Kabid OKM Satpol PP Kota Pekanbaru mengatakan :

“Karakteristik pelaksana seperti pengawasan itu sama-sama kita lakukan ya sesama tim. Kemudian ada beberapa waktu juga yang kita benar-benar turun bersama dan juga penertiban yang selama ini kita laksanakan sebelumnya telah diberikan peringatan dan himbauan dari Bapenda, DPMPTSP, PUPR dan lainnya baru dilakukan tindaklanjutnya. Kami pihak satpol hanya menunggu terusan saja dari dinas terkait untuk melakukan penertiban dan pemotongan terhadap reklame tersebut.”

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa terkait pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame di Kota Pekanbaru perlu dilakukan bersama sesama tim. Pihak Satpol PP sendiri juga menjadi dinas terakhir yang menunggu terusan untuk dapat melaksanakan penertiban dan pemotongan terhadap reklame yang ilegal.

Hasil wawancara peneliti dengan penyelenggara reklame Staf Marketing IT Shop yaitu Ibu Widia mengatakan bahwa :

“Untuk penempatan dan pemasangan itu sudah ditentukan langsung oleh dinas terkait.”

Hasil wawancara peneliti dengan Customer Service Gunung Sari

Supermarket Elektrik yaitu Bapak Reyhan mengatakan bahwa :

“Penempatan reklame pasti dilakukan sesuai wilayah masing-masing. Namun untuk pemasangan itu dilakukan oleh penyelenggara dengan memperhatikan beberapa unsur-unsur untuk mendirikan reklame tersebut.”

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penyelenggara reklame mendirikan reklame sesuai dengan wilayah yang sudah ditetapkan oleh dinas yang mengeluarkan izin dan untuk yang melakukan penertiban dilakukan oleh dinas bagian pengawas reklame.

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengenai karakteristik organisasi pelaksana dalam Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru dapat dikatakan cukup optimal. Hal ini dapat dilihat dari karakter organisasi pelaksana yang mampu bekerja sama sesama tim dalam melaksanakan implementasi perwako tersebut terhadap penyelenggaraan reklame di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan mengenai karakteristik organisasi pelaksana yaitu mempunyai hubungan baik antara organisai pelaksana dengan penyelenggara reklame. Hal ini dapat dilihat dari pola hubungan yang terjadi secara berulang dari dinas yang menjalankan kebijakan kepada para penyelenggara reklame Jl. Tuanku Tambusai Kota Pekanbaru.

5.2.4 Sikap Para Pelaksana

Implementasi kebijakan yang berhasil harus diikuti oleh kesadaran terhadap kebijakan tersebut secara menyeluruh. Hal ini berarti bahwa kegagalan suatu implementasi kebijakan yang sering diakibatkan oleh ketidaktaatan para pelaksana terhadap kebijakan. Dalam kondisi seperti inilah, persepsi individu memegang peranan. Para pelaksana mungkin gagal dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan dengan tepat karena mereka menolak tujuan-tujuan yang terkandung dalam kebijakan-kebijakan tersebut. Dan begitu sebaliknya, penerimaan terhadap ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan yang diterima secara luas oleh para pelaksana kebijakan akan menjadi pendorong bagi implementasi kebijakan yang berhasil.

Hasil wawancara peneliti dengan Kasubbid Pajak Reklame dan Air Tanah Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru mengenai sikap para pelaksana Perwako tersebut yang mengatakan :

“Kalo sikap mau tidak mau ini harus dilaksanakan karena ini merupakan peraturan Walikota dan pimpinan kita itu Walikota. Kalau Walikota sudah mengeluarkan kebijakan, siapapun bawahannya harus ikut mengikuti dan melaksanakan peraturan tersebut.”

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa perwako ini merupakan sebuah perintah dari pimpinan mereka yaitu Walikota Pekanbaru sendiri. Sehingga sikap yang harus diambil para pelaksana kebijakan tersebut yaitu melakukannya dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dari dinas

terkait.

Hasil wawancara dengan Kabid OKM Satpol PP Kota Pekanbaru mengatakan :

“Sikap yang kami lakukan sebelum mengambil tindakan pasti melakukan penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu. Adapun beberapa pelanggaran yang sering kami jumpai seperti reklame yang tidak memiliki izin, reklame yang berdiri di median jalan yang dapat membahayakan pengguna jalan.”

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sebelum melakukan penertiban pihak Satpol PP harus benar-benar melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap reklame yang diduga ilegal dan menyalahi aturan perwako tersebut.

Hasil wawancara peneliti dengan penyelenggara reklame Staf Marketing yaitu Ibu Widia mengatakan bahwa :

“mereka pasti langsung mengeksekusi reklame-reklame yang menyalahi aturan. Misalnya seperti melakukan penyegelan dan sebagainya.”

Hasil wawancara peneliti dengan penyelenggara reklame Customer Service Gunung Sari Supermarket Electric yaitu Bapak Reyhan mengatakan bahwa :

“sikap mereka pasti tegas karena untuk melakukan penertiban reklame yang sudah pasti ilegal. Contohnya pemotongan terhadap tiang reklame tersebut.”

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sikap para dinas pelaksana dalam melaksanakan tugasnya yaitu penuh dengan tanggung

jawab dalam menertibkan reklame-reklame yang ilegal di Jl. Tuanku Tambusai Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengenai sikap para pelaksana terhadap Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru dapat dikatakan cukup optimal. Hal ini dapat dilihat dari sikap tanggung jawab dari dinas terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari dinas masing-masing.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan mengenai sikap para pelaksana yaitu taat terhadap kebijakan perwako tersebut. Hal ini dapat dilihat dari rasa tanggung jawab para organisasi pelaksana dalam menyelenggarakan reklame di Jl. Tuanku Tambusai Kota Pekanbaru.

5.2.5 Komunikasi Antar Organisasi Dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan

Implementasi akan berjalan efektif apabila komunikasi antar organisasi terkait terjalin dengan baik. Dalam meneruskan pesan kinerja dalam suatu organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lainnya, para komunikator dapat menyimpankannya atau menyebarluaskannya. Bahkan juga sumber informasi yang berbeda dapat memberikan persepsi yang tidak sesuai terhadap ukuran dan tujuan atau jika sumber yang sama memberikan persepsi yang bertentangan, para pelaksana akan menghadapi kesulitan yang lebih besar untuk melaksanakan maksud-maksud dari kebijakan tersebut.

Hasil wawancara peneliti dengan Kasubbid Pajak Reklame dan Aira Tanah Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yaitu :

“Kalo membahas mengenai komunikasi kita pasti ada melakukan yang namanya konsolidasi, monitoring bersama ke lapangan. Kalau jadwal itu tentatif dan tidak bisa dijadwalkan. Ketika kita memiliki waktu longgar kita bisa diskusi bersama. Ketika kami melakukan penertiban dilapangan bisa dilakukan juga oleh Bapenda itu sendiri karena kami sudah memiliki legalitas dalam perwako 50 yaitu Bapenda boleh melakukan penertiban sendiri. Jadi dengan adanya pihak Satpol PP, kami jadi terbantu karena kekurangan SDM kami tadi. Sehingga kami bisa membagi tugas. Contohnya ketika kami turun di kecamatan Pekanbaru Kota dan pihak Satpol PP boleh turun di wilayah Tampan, Tenayan, atau wilayah Rumbai. Jadi kita punya kebijakan dan regulasi masing-masing yang intinya tetap cuma satu yaitu pencapaian PAD karena Bapenda ini lebih ke implementasi pendapatan daerah tujuannya optimalisasi pendapatan daerah terkait dengan reklame.”

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tim penyelenggara reklame melakukan konsolidasi dan monitoring bersama ke lapangan untuk meninjau penyelenggaraan reklame di Kota Pekanbaru. Pihak Bapenda sendiri juga memiliki legalitas untuk langsung turun ke lapangan melakukan penertiban sendiri terhadap reklame di Kota Pekanbaru.

Hasil wawancara peneliti dengan Kabid OKM Satpol PP Kota Pekanbaru yang mengatakan bahwa :

“kami sudah sering melakukan sosialisasi terutama kepada pengusaha dan pedagang reklame. Ketika kami melakukan penertiban dan pemotongan pasti kami sampaikan terlebih dahulu agar bisa disesuaikan dengan izinnya.”

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pihak Satpol PP sudah melakukan komunikasi melalui sosialisasi terhadap pengusaha

dan pedagang reklame sebelum melakukan penertiban terhadap reklame yang diduga ilegal dan menyalahi aturan.

Hasil wawancara peneliti dengan penyelenggara reklame Staf Marketing yaitu Ibu Widia mengatakan bahwa :

“Dinas terkait melakukan sosialisai mengenai penempatan pemasangan dan kewajiban yang harus dilakukan oleh penyelenggara atau pengguna reklame.”

Hasil wawancara peneliti dengan penyelenggara reklame Customer Service Gunung Sari Supermarket Electric yaitu Bapak Reyhan mengatakan bahwa :

“Mereka sosialisasi kepada kami bahwa ada beberapa titik yang tidak diperbolehkan untuk memasang papan reklame.”

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dinas terkait melakukan sosialisasi langsung kepada penyelenggara reklame mengenai pemasangan dan penempatan papan reklame di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengenai komunikasi komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan terhadap Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru dapat dikatakan cukup optimal. Hal ini dapat dilihat dari komunikasi yang sudah terjalin dengan baik sesama organisasi pelaksana maupun

sosialisasi organisasi pelaksana terhadap pengusaha dan pedagang reklame.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan mengenai komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan yaitu melakukan sosialisasi terhadap penyelenggara dan pengguna reklameserta melakukan kosolidasi sesama dinas terkait yang menjalankan kebijakan untuk melaksanakan pengawasan dan penertiban terhadap reklame di Jl. Tuanku Tambusai Kota Pekanbaru.

5.2.6 Lingkungan Sosial, Politik, Dan Ekonomi

Kondisi lingkungan mungkin dapat menyebabkan para pelaksana melaksanakan suatu kebijakan. Faktor lingkungan juga dipandang mempunyai pengaruh langsung dalam pemberian pelayanan kepada publik sehingga dapat juga berpengaruh terhadap implementasi kebijakan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru.

Hasil wawancara peneliti bersama Kasubbid Pajak Reklame dan Air Tanah Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang mengatakan bahwa:

“Kalau politik dikatakan berpengaruh pasti iya karena sudah keluar perwakonya, jadi sebenarnya yang dikatakan pajak reklame itu merupakan benda atau alat yang mempromosikan nilai dagangnya. Contohnya, ada satu brand yang ingin mempromosikan barangnya itu kita tagih pajaknya. Namun kalau anggota partai politik, himbuan pemerintah itu tidak kita kenakan pajak. Jadi tidak semuanya yang

terpasang di reklame itu dikenakan pajak. masalah sosial dan ekonomi juga pasti mempengaruhi ya. Selain mempromosikan dagangannya kami juga menerima pajaknya sehingga bisa menghasilkan PAD buat Kota Pekanbaru.”

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa lingkungan politik berpengaruh terhadap pelaksanaannya yaitu perintah walikota langsung dalam perwako. Lingkungan sosial dan ekonomi mempunyai pengaruh juga terhadap pendapatan asli daerah dan masyarakat dapat mempromosikan barang dan jasanya.

Hasil wawancara peneliti dengan Kabid OKM Satpol PP Kota Pekanbaru yang mengatakan bahwa :

“Kalau politik jelas ya karena perwako itu sendiri sudah ada, kalau sosial itu dari masyarakat sendiri. Misalnya reklame tersebut dapat membahayakan lingkungan sekitar dan perlu dilakukannya pengawasan. Untuk ekonomi sudah pasti menguntungkan para penyewa tanah dan bisa merugikan juga misal reklamenya menutupi dagangannya.”

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa politik, ekonomi, dan sosial sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan reklame di Kota Pekanbaru.

Hasil wawancara peneliti dengan penyelenggara reklame Staf Marketing yaitu Ibu Widia mengatakan bahwa :

“Kalo menurut saya pasti berpengaruh ya, karena banyak parpol yang menggunakan reklame untuk melakukan kampanye. Kalau untuk sosial dan ekonomi pasti untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai suatu barang dan menguntungkan para penyelenggara

reklame untuk dapat mempromosikan barang dagangannya.”

Hasil wawancara peneliti dengan penyelenggara reklame Customer Service Gunung Sari Supermarket Electric yaitu Bapak Reyhan mengatakan bahwa :

“Kalau politik sudah pasti, karena banyak reklame yang berisi tentang caleg-caleg. Sosial untuk mengajak masyarakat mengetahui barang dagangannya. Ekonomi sudah pasti untuk menguntungkan pemilik barang yang sudah dipasang reklamenya karena dagangannya diketahui oleh masyarakat.”

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa lingkungan politik, ekonomi, dan sosial juga mempengaruhi para penyelenggara reklame di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengenai pengaruh lingkungan sosial, politik, dan ekonomi dalam Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame Di Kota Pekanbaru dapat dikatakan cukup optimal. Hal ini dapat dilihat dari pengaruh lingkungan sosial, politik, dan ekonomi yang mempunyai dampaknya masing-masing dalam penyelenggaraan reklame di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan mengenai lingkungan politik, sosial, dan ekonomi yaitu mempengaruhi pelaksanaan penyelenggaraan reklame di Kota Pekanbaru. Hal ini dapat

dilihat dari reklame partai politik yang berusaha melakukan kampanye, lingkungan sosial untuk mempermudah masyarakat memperoleh informasi mengenai sesuatu barang atau jasa yang direklamekan, lingkungan ekonomi menguntungkan pemerintah karena dapat memperoleh pajak guna meningkatkan pendapatan asli daerah dan menguntungkan para penyelenggara reklame untuk mempromosikan barang dan jasa mereka.

Hasil keseluruhan dari indikator mengenai Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru dapat dikatakan kurang terimplementasi. Hal ini dapat dilihat dari beberapa hambatan yang terjadi dilapangan yaitu kurangnya sumber daya manusia dari dinas terkait, kurangnya anggaran dalam melaksanakan pengawasan terhadap penertiban penyelenggaraan reklame, dan kurang responsivitas masyarakat terhadap hak dan kewajibannya.

5.3 Faktor Penghambat Dalam Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame Di Kota Pekanbaru

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dilapangan ada beberapa hambatan dalam Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor

24 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame Di Kota Pekanbaru, yaitu sebagai berikut :

5.3.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Bapenda sangat terbatas dan kurang memadai. Sehingga dapat menyebabkan kurang maksimalnya kegiatan peninjauan yang dilakukan terhadap reklame yang ada di Kota Pekanbaru.

5.3.2 Sumber Anggaran

Anggaran yang dimiliki Satpol PP tidak terlalu banyak sehingga hanya mampu mengeksekusi reklame yang ilegal dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan benar terlebih dahulu, agar dapat memilah mana reklame yang memang menyalahi aturan dan harus dilakukan penertiban dan pemotongan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

5.3.3 Responsivitas Penyelenggara Reklame

Responsivitas penyelenggara reklame di Kota Pekanbaru Khususnya di Jl. Tuanku Tambusai cukup rendah. Hal ini dapat dilihat dari kurang responnya penyelenggara reklame terhadap hak dan kewajibannya. Masih banyak ditemui penyelenggara reklame yang mendirikan reklame tanpa izin dan lupa akan kewajibannya dalam membayar pajak reklame.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian yang dilakukan dilapangan terkait Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame Di Kota Pekanbaru, maka kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame Di Kota Pekanbaru masih belum terimplementasi dengan optimal ataupun tertata dengan baik. Hal ini terjadi karena kurangnya tingkat responsivitas penyelenggara reklame di Kota Pekanbaru terkhususnya di Jalan Tuanku Tambusai sehingga masih banyak reklame yang menyalahi aturan. Adapun reklame yang menyalahi aturan berupa : masih dijumpai beberapa reklame ilegal yang berdiri tanpa memiliki izin untuk mendirikan reklame, penunggakan pembayaran pajak reklame sehingga masih ditemui disepanjang Jalan Tuanku Tambusai beberapa reklame yang sudah disegel oleh pihak Bapenda, mendirikan reklame ditempat yang tidak sesuai dengan aturan yang telah dikeluarkan oleh Walikota Pekanbaru karena faktor komersil dan promosi, mengurangi nilai keindahan Kota Pekanbaru karena reklame yang belum

tertata dengan baik dan benar, dapat membahayakan para pengguna jalan karena beberapa reklame yang berdiri menggunakan median jalan.

2. Faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame Di Kota Pekanbaru adalah kurangnya sumber daya manusia dari Dinas Bapenda Kota Pekanbaru, kurangnya anggaran dari Dinas Satpol PP Kota Pekanbaru.

6.2 Saran

1. Pihak Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru agar lebih memperhatikan dan menambah jumlah sumber daya manusia terhadap staf reklame di Kota Pekanbaru terkhusus di Jalan Tuanku Tambusai Kota Pekanbaru.
2. Pihak Satpol PP Kota Pekanbaru agar lebih meningkatkan kembali pengawasan terhadap penyelenggara reklame yang menyalahi aturan.
3. Para penyelenggara reklame harus memiliki kesadaran dalam hak dan kewajibannya, seperti pengurusan perizinan, membayar pajak reklame, dan memperhatikan lingkungan sekitar dalam mendirikan reklame agar dapat menciptakan Kota Pekanbaru yang lebih tertata dari segi reklame dan dapat memperindah Kota Pekanbaru.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Zulkifli. 2012. *Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi, dan Kertas Kerja Mahasiswa*. Pekanbaru : Badan Penerbit Fisipol Uir
- Ndraha, Taliziduhu. 2010. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Usman, Prof. Dr. Husaini, M.Pd., M.T dan Purnomo Setiady Akbar, M.Pd. 2014. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Syafiie, Prof. Dr. H. Inu Kencana, M.Si. 2013. *Ilmu Pemerintahan*. Bandung : Mandar Maju.
- Jones, Charles O. 1991. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta Utara : CV. Rajawali.
- Suharto, Edi. 2014. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Siahaan, Marihot. 2012. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Wahab, Abdul. 2014. *Analisis Kebijakan*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Ali, Faried dan Andi Syamsu Alam. 2016. *Studi Kebijakan Pemerintah*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Syafiie, Inu Kencana. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung : Refika Aditama.

Tahir, Arifin. 2015. *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung : Alfabeta.

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta : PT. Buku Seru.

Wahab, Abdul. 1997. *Analisis Kebijaksanaan*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.

Zuraida, Ida. 2014. *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta : Sinar Grafika.

Syafiie, Kencana. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Syafiie. Kencana. 2007. *Ilmu Pemerintahan*. Bandung : CV. Mandar Maju.

Dunn, William. 1995. *Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Hanindita Offset.

Wasistiono, Sadu dan Fernandes Simangunsong. 2015. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Bandung : IPDN PRESS

Nawawi, Zaidan. 2013. *Manajemen Pemerintahan*. Jakkarta : Rajawali Pers.

Tangkilisan, Hassel. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Lukman Offset.

Sunarto. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta : AMUS dan Cipta Pustaka.

Abdul, Wahab. 2005. *Analisis Kebijakan dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta : Bumi Aksara.

Sumyar. 2004. *Dasar-Dasa Hukum Pajak dan Perpajakan*, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya.

Suparmoko. 1985. *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta : BPFE UGM.

Kurniawan, Panca Agus Purwanto. 2014. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*. Malang : Bayumedia Publishing.

Danisworo, suryo. 2013. *Reklame di Indonesia*. Jakarta : PPM

Pandiangan. 2015. *Administrasi Perpajakan*. Jakarta : Erlangga.

Skripsi :

Salam, M. Fit Chandra. 2019. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame (Studi kec Bangkinang Kota). *Skripsi*. Universitas Islam Riau.

Pasahdi, Danil. 2020. Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi Di Kelurahan Simpang Baru Panam Kota Pekanbaru. *Skripsi*. Universitas Islam Riau.

Akromullah, M. Adam. 2019. Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kecamatan Senapelan. *Skripsi*. Universitas Islam Riau.

Sadewa, Rangga. 2013. Analisis Potensi Pajak Reklame Kota Pekanbaru. *Skripsi*.
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

Jurnal :

Siregar, Wildasari dan Dia Meirina Suri. 2018. Analisis Kebijakan Penataan Pemasangan Reklame Luar Ruangan Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Kebijakan Publik*. 4(1):178-179.

Ditasman. 2016. Pelaksanaan Kebijakan Reklame Di Kota Pekanbaru Tahun 2006-2015. *Jurnal Kebijakan Publik*. 7(1):57-58.

Wiraditama, Muhammad Pandu. 2018. Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame. *Jurnal Kebijakan Publik*. 5(2):2-3.

Pandiangan, Anggi Risky dan Prof. DR. H. Sujianto, M. Si. Pelaksanaan Pengawasan Penempatan Papan Reklame Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Kebijakan*. 1-4.

Octafiola, Vicha. 2019. Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 Tentang penyelenggaraan Reklame Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Papan Reklame Di Jembatan penyebrangan Orang Kota Pekanbaru). *Jurnal Kebijakan Publik*. 5(1):2-6.

Affriani. 2018. Strategi Optimalisasi Penerimaan Pajak Reklame Oleh Bapenda Kota Pekanbaru. *JOM Fisip*. 5(2)4-5

Pandiangan, A. R., & M.Si, P. D. H. S. (2015). Pelaksanaan Pengawasan Penempatan Papan Reklame Di Kota Pekanbaru. *JOM*.

Siregar, W., & Suri, D. M. (2018). ANALISIS PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENATAAN PEMASANGAN REKLAME LUAR RUANGAN DI KOTA PEKANBARU. *PUBLIKA*, 4(1).

Aturan :

Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 tentang pemanfaatan bagian jalan.